



**PUTUSAN**

**Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN TRISAKTI** sebagai badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 31 Notaris Eliza Pondaag tanggal 27 Januari 1966 kemudian terjadi perubahan anggaran dasar seluruhnya termaktub dalam Akta Notaris Achmad Abid, S.H. Nomor 152 tanggal 31 Januari 1991, Berita Negara Nomor 29 Tahun 1991 dan Tambahan Berita Negara Nomor 55 tanggal 9 Juli 1991. Setelah berlaku Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mewajibkan untuk dilakukan penyesuaian maka berdasarkan berita acara rapat Yayasan Trisakti yang dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 22 tanggal 7 September 2005 yang telah didaftarkan dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 6 Januari 2006 Nomor 2 dan Tambahan Berita Negara Nomor 21.

Anggota organ Yayasan Trisakti yang tercantum dalam Pasal 46 Anggaran Dasar Yayasan Trisakti sudah ada beberapa yang meninggal dunia dan mengundurkan diri maka pada tanggal 4 Januari 2023 Yayasan Trisakti melakukan rapat Dewan Pembina tentang Perubahan Susunan Kepengurusan hasilnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh H. Zainuddin, S.H. Notaris di Jakarta.

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat sampai saat ini Yayasan Trisakti belum dapat mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang masih diblokir oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehingga laporan atas perubahan kepengurusan Yayasan Trisakti belum mendapat pengesahan yang mengakibatkan semua tugas yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti untuk sementara dilaksanakan atau diwakili oleh Dewan Pembina Yayasan Trisakti.

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti adalah:

1. Anton Lukmanto, warga negara Indonesia dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti, bertempat tinggal di jalan Bukit Golf I/PD 14 RT. 012 RW. 015, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. Julius Yudha Halim, S.E., warga negara Indonesia dalam kedudukan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Trisakti, bertempat tinggal di jalan KHM. Mansyur 126B RT. 004 RW. 012, kelurahan Tanah Sereal, kecamatan Tamboran, Jakarta Barat;

Dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Pemberi Kuasa kepada Amiruddin Aburaera S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat anggota Peradi No 89.10401 N.I.K 367113090390001 dibantu Suzi Elviera, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai tenaga advokat magang yang beralamat di kantor sementara Kampus C Trisakti Jl. Jendral Ahmad Yani Kav. 85, Jakarta Timur 13210, sebagai penerima kuasa untuk melakukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan berlaku sampai tingkat Kasasi berdasarkan Kuasa Khusus No. 006/YT-I/III/SK/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan domisili elektronik : antonlukmanto@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7

Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Cahyo Rahadian Muzhar;  
Jabata : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
n Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Nama : Santun M. Siregar;  
Jabata : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal  
n Administrasi Hukum Umum;
3. Nama : Endah Widyaningsih;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal  
n Administrasi Hukum Umum;
4. Nama : Fitra Kadarina;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal  
n Administrasi Hukum Umum;
5. Nama : Prihantoro Kurniawan;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal  
n Administrasi Hukum Umum;
6. Nama : Arif Maharfatoni;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Nama : Harry Gunawan;  
Jabata : Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Nama : Aliefia Edelin Putri;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Nama : Sandro Prima;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Nama : Dwi Ayu Rarasmitha;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Nama : Afif Asmar;  
Jabata : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat  
n Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H.R.  
Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, domisili elektronik

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokasikeperdataan1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: M.HH-HH.05.01-41, tertanggal 5 Juni 2023 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## DAN

**YAYASAN TRISAKTI**, suatu yayasan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lantai 10, jalan Kyai Tapa No. 1, Jakarta Barat 11440, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966, dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta tersebut telah diubah terakhir dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Trisakti Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023, dibuat dihadapan Andi Sona Ramadhini, S.H., m.Kn, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. DR. Ainun Na'in., AKT selaku Ketua Pengurus;
2. DR. H. Muhammad Dimiyati selaku Sekretaris Pengurus, dan
3. Lukman Effendi, S.E., selaku Bendahara Pengurus;

Yang diangkat berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan rapat Pembina Yayasan Trisakti Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023, dibuat di hadapan Andi Sona Ramadhini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-000912 tanggal 20 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yoga Sudrajad Marsono, S.H;
2. Asep Ridwan, S.H.,M.H;
3. Kharis Sucipto, S.H;
4. Albertus Agung D.P. Prandhita, S.H;
5. Arindra Bratanatha, S.H;
6. Josep Marolop Tambunan, S.H.
7. Armelia Handayani, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

place, Lantai 36-37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, domisili elektronik asepan.asepan@ahp.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 2 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Mei 2023, mengemukakan pada pokoknya:

**I. Objek Sengketa (*object van geschil*) :**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023.

**II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menangani objek sengketa atas dasar :**

1. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*

2. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan :

*"Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan
- b. Berwenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (Badan dan/atau

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT





*Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*

*c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."*

3. Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya/Tergugat.

4. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai definisi Keputusan Tata Negara, yaitu :



*"Keputusan Administrasi Pemerintahan disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan."*

Lebih lanjut Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai ciri-ciri yang dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara-penyelenggara lainnya
- (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- (d) bersifat final dalam arti luas
- (e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- (f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

7. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Oleh karenanya objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah membawa akibat hukum bagi Penggugat yang mewakili Yayasan Trisakti, maka jelaslah penetapan tertulis berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti memiliki sifat





yang konkret, individual, final dan membawa akibat hukum bagi Penggugat atau Yayasan Trisakti yang telah mengalami kerugian dalam arti luas, sangat besar, dan berlangsung terus.

III. Gugatan *a quo* diserahkan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-Undang :

1. Penggugat mengetahui adanya objek sengketa melalui pesan berantai *Whatsapp* (pesan *WA*) dalam bentuk *soft copy* sedangkan asli atau *hard copy* dari objek sengketa tidak pernah diterima oleh Penggugat.

Atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor 044/S/KH-AA/IV/2023, tanggal 20 Maret 2023 tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 02 Mei 2023 (sudah melampaui 10 hari kerja).

2. Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan didaftarkan pada tanggal 02 Mei 2023.

IV. Adanya kepentingan Penggugat dalam gugatan *a quo* karena timbul kerugian akibat dari terbitnya objek sengketa :

A. Jauh sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat sudah melakukan pemblokiran sistem administrasi badan hukum (SABH) terhadap Penggugat, yaitu sejak tahun 2011 hingga saat ini tanpa disertai alasan hukum. Penggugat sudah berulang kali mengajukan permohonan pembukaan blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti baik dengan mengirimkan surat permohonan maupun bertatap muka langsung. Apakah pemblokiran sistem administrasi badan hukum terhadap Penggugat adalah bagian dari rencana Tergugat untuk dapat menerbitkan objek sengketa dimana seakan-akan Penggugat (Yayasan Trisakti) sudah tidak ada?

Bukti surat yang Penggugat dapat sampaikan sebagai berikut:



1. Surat Yayasan Trisakti No. 009/YT-I/S/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perihal mohon banding atas pernyataan Direktur Perdata dalam suratnya No. AHU.2.AH.01.01-6596. Tembusan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Wakil Menteri Hukum Dan HAM, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Sekjen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Karo Hukum Dan Organisasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Pimpinan Universitas Trisakti, dan Pimpinan Satuan Pendidikan Trisakti.
2. Surat Yayasan Trisakti No. 141/YT-III/S/IX/2016, tanggal 8 September 2016 ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perihal pendaftaran perubahan Pengurus.
3. Surat Yayasan Trisakti No. 144/YT-III/S/IX/2016, tanggal 16 September 2016 perihal kelengkapan yang diminta Tergugat yaitu copy Putusan Kasasi, dan ini sudah dipenuhi oleh Penggugat tetapi pemblokiran tetap berjalan.
4. Surat Yayasan Trisakti No. 038/YT-I/S/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perihal permohonan banding administrasi atas penolakan akses sistem administrasi badan hukum (SABH) menyangkut perubahan data Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti.
5. Surat Yayasan Trisakti No. 012/YT-I/S/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perihal permohonan banding administrasi atas penolakan akses sistem administrasi badan hukum (SABH) menyangkut data Yayasan Trisakti.
6. Surat dari Kantor Hukum sebagai Kuasa Yayasan Trisakti No. 045/S/KH-AA/XI/2020, tanggal 11 November 2020 ditujukan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melalui Kepala Staf Kepresidenan, perihal Mohon kepada Presiden

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



kiranya memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia segera membuka blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti.

7. Surat dari Kantor Hukum sebagai Kuasa Yayasan Trisakti No. 060/S/KH-AA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan, perihal Mohon Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan meminta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memerintahkan Dirjen Administrasi Hukum Umum membuka blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti.

8. Surat dari Kantor Hukum sebagai Kuasa Yayasan Trisakti No. 057/S/KH-AA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 ditujukan kepada Ketua DPR RI melalui Sekjen DPR RI, perihal meminta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memerintahkan Dirjen Administrasi Hukum Umum membuka blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti.

9. Surat dari Kantor Hukum sebagai Kuasa Yayasan Trisakti No. 01/S/KH-AA/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, perihal kiranya memerintahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk membuka blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti.

10. Surat dari Kantor Hukum sebagai Kuasa Yayasan Trisakti No. 071/S/KH-AA/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 ditujukan kepada Sofyan Tamp, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, perihal meminta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar memerintahkan Dirjen Administrasi Hukum Umum membuka blokir sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti.



11. Surat keterangan dari Notaris H. Zainuddin, S.H., No. 02/NZD/III/2023 tanggal 10 Januari 2023 bahwa sudah dilakukan pengecekan pada tanggal 9 Januari 2023 ternyata sistem administrasi badan hukum Yayasan Trisakti belum dapat diakses.

12. Surat keberatan Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa dengan nomor 044/S/KH-AA/IV/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dikirim melalui surat tercatat melalui jasa pengiriman JNE.

B. Penggugat dapat membuktikan, sesungguhnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat (Yayasan Trisakti) eksis sejak berdirinya 27 Januari 1966 dan telah terdaftar dalam Daftar Yayasan pada 16 November 2005 dan tetap eksis sampai saat ini, hanya dihalangi tidak dapat mengakses sistem administrasi badan hukum (SABH) karena diblokir oleh Tergugat sehingga tidak bisa mendaftarkan perubahan anggota organ Yayasan Trisakti :

1. Surat Tergugat No. C-HT.01.09-275, tanggal 16 November 2005 yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, S.H. antara lain menyatakan :

*"..... bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh saudara dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar Yayasan."*

2. Surat Tergugat No. AHU-2.AH.01.01-6598 tanggal 18 Juni 2012 kepada Ketua Pembina Yayasan Trisakti dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditandatangani Direktur Perdata.

Pada angka 1.a dengan jelas menyatakan :

*"Bahwa Yayasan Trisakti sudah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan sesuai Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat Notaris"*



*Sutjipto, S.H. berkedudukan di Jakarta dan telah dicatat dalam daftar Yayasan dengan No. C-HT.01.09-275 tanggal 16 November 2005."*

Pengakuan dari Tergugat ini sama dengan surat Tergugat seperti disebutkan pada nomor 1 di atas.

3. Surat dari Tergugat yang ditandatangani oleh Direktur Perdata No. AHU-2.UM.01.01-1133 tanggal 4 April 2018 ditujukan kepada Harry Wibowo Silalahi, S.H. dan Dr. Djanadi Bimo Prakoso, M.P.A., M.Sc. masing-masing sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Badan Pengurus Yayasan Trisakti. Inti dari surat tersebut menyatakan adanya konfirmasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti masih diblokir.

4. Surat dari Tergugat yang ditandatangani oleh Direktur Perdata dengan No. AHU-2.UM.01.01-5898 tanggal 19 Maret 2019 yang ditujukan kepada Harry Tjan Silalahi, S.H. sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ir. Harris Fabillah sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Trisakti.

Berdasarkan surat tersebut dalam angka nomor 3 dan 4 menunjukkan bahwa Tergugat mengetahui secara pasti tentang keberadaan Penggugat tetapi sistem administrasi badan hukum (SABH) Penggugat tetap diblokir dengan alasan adanya konfirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti, tetapi alasan ini terbantahkan dengan adanya surat dari Menristekdikti yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dengan No. B/124/M/HK.04.00/2019, tanggal 20 Maret 2019. Surat ini menunjukkan kebohongan Tergugat.

5. Surat jawaban yang ditandatangani Direktur Perdata No. AHU-2.UM.01.01-1439 tanggal 31 Maret 2021, ditujukan kepada Wakil Direktur Dittipideksus Badan Reserse Kriminal Polri atas



pertanyaan pihak kepolisian/Penyidik atas legalitas Yayasan Trisakti. Isi jawaban surat tersebut:

*".....berdasarkan pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tercatat sebagai berikut. Data Yayasan Trisakti:*

No. dan tanggal akta	:	22 tanggal 07 September 2005
Notaris	:	Sutjipto, S.H.
No. dan tanggal SK	:	C-HT.01.09-275 Tanggal 16 November 2005
Kedudukan	:	Jakarta"

**C.** Kolaborasi "niat tercela" dari beberapa oknum Pejabat Tinggi Pemerintah yang terlibat langsung dalam mendorong lahirnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, buktinya :

1. Mencermati dengan seksama bukti laporan yang disampaikan oleh Deputi VI Kementerian Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan dimana isi laporan tersebut tidak sesuai fakta hukum seperti diuraikan pada huruf B (halaman 7) gugatan *a quo*, terbukti secara jelas kedudukan hukum Penggugat adalah sah, bahwa Yayasan Trisakti eksis sejak berdirinya dan telah terdaftar dalam daftar yayasan sampai saat ini.
2. Tergugat sengaja mempersulit Penggugat dengan memblokir akses sistem administrasi badan hukum (SABH) Yayasan Trisakti sejak 2011 sampai saat ini, walaupun Penggugat sudah berusaha keras untuk meminta pembukaan blokir tetapi tidak berhasil seperti yang dikemukakan dalam huruf A (halaman 5) gugatan *a quo*, ini bisa saja terjadi karena adanya rencana Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.
3. Terungkap adanya laporan yang menyesatkan karena tidak sesuai fakta hukum seperti yang dilaporkan oleh Deputi VI Kementerian Politik, Hukum Dan Keamanan yang dimuat secara resmi di *website* Kementerian Politik, Hukum Dan Keamanan





dalam Laporan Tahunan 2021 pada halaman 33 point nomor 5 bisa dilihat Deputi VI Kementerian Politik, Hukum Dan Keamanan berbohong bahwa terjadi kekosongan kepengurusan Penggugat. Akibat laporan yang menyesatkan tersebut lahirlah beberapa produk yang melanggar Undang-Undang, antara lain :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI No. 330/P/2022, tanggal 24 Agustus 2022 tentang Susunan Keanggotaan Pembina Yayasan Trisakti.
- b. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI yang ditandatangani Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi No. 1212/E.E1/KP.08.00/2022, tanggal 15 Desember 2022.
- c. Puncaknya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023 yang Penggugat jadikan objek sengketa.

**D.** Disamping fakta berupa surat-surat dari Tergugat yang disebutkan pada huruf B (halaman 7) gugatan *a quo*, Penggugat perlu menyampaikan tentang kedudukan hukum Yayasan Trisakti sebagai badan penyelenggara dari 6 satuan perguruan tinggi swasta Trisakti dari sisi perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Mengacu pada Undang-Undang tentang Yayasan :
  - a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dalam ketentuan :
    - 1) Pasal 9 ayat (2) dibuat dalam akta Notaris bahasa Indonesia.
    - 2) Pasal 11 ayat (1) antara lain disebutkan bahwa Yayasan mempunyai status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri.
  - b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Prinsip dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1).

Perbedaan dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) khusus huruf b, maka Yayasan Trisakti sudah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan dan ini tertuang dalam surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.09-279, tanggal 16 November 2005.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tentang Yayasan di atas terbukti bahwa Yayasan Trisakti adalah badan hukum yang sah.

2. Berdasarkan putusan Badan Peradilan Negara dalam perkara No. 410/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt, *jo.* perkara No. 248/PDT/2009/PT.DKI, *jo.* perkara No. 821 K/PDT/2010, *jo.* perkara No. 575 PK/PDT/2011, sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) 4 Januari 2011.

Dalam amar putusan nomor 2 antara lain dengan tegas menyebutkan bahwa Yayasan Trisakti adalah pembina, pengelola dan badan penyelenggara dari Universitas Trisakti. Secara lengkap amar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dapat dilihat dalam penetapan eksekusi KPN.Jkt.Brt: penetapan No. 05/2011 Eks. *jo.* 410/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Maret 2011 oleh H. Lexsy Mamoto, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tentang Penyerahan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, memutuskan:

- a) Menyerahkan pengelolaan dan pembinaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.
- b) Mengesahkan segala kebijakan yang telah diambil Yayasan Trisakti dalam membina dan mengelola Universitas



Trisakti sejak tanggal 27 Januari 1966 sampai dengan berlakunya keputusan ini.

c) Seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan Baperki menjadi sepenuhnya milik dan tanggung jawab Yayasan Trisakti.

4. Ketentuan huruf c di atas maksudnya sama dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No . 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Menyatakan bahwa kekayaan sisa hasil liquidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang dibubarkan.

5. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi swasta didirikan oleh masyarakat sebagai badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Apa yang dikemukakan pada huruf D dari nomor 1 – 5 (halaman 10 dan 11) merupakan bukti bahwa Penggugat (Yayasan Trisakti) adalah badan hukum.

6. Kedudukan badan hukum sebagai penyelenggara perguruan tinggi swasta termasuk Yayasan Trisakti berdasarkan:

a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

1) Pasal 60 ayat (2) : Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

2) Pasal 66 ayat (3) : Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.



3) Pasal 67 : Penyelenggara otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada Perguruan Tinggi Swasta diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi :

1) Pasal 26 : Otonomi pengelolaan perguruan tinggi Swasta diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 27 ayat (7) : Pola pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 31 ayat (1) : Organisasi Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 31 ayat (2) : Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola Perguruan tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Swasta yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sejarah Pembentukan 6 (enam) Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti (i.e. Pasal 3 huruf c Anggaran Dasar Yayasan Trisakti) :

1. Universitas Trisakti:

a. Tahun 1958 Yayasan Pendidikan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) mendirikan Universitas Baperki.

b. Tahun 1962 Universitas Baperki berganti nama menjadi Universitas Res Publica (URECA) kampusnya di Jl. Kyai Tapa,



Grogol, Jakarta Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kampus A dan Kampus B Universitas Trisakti.

c. Akibat peristiwa G30 S/PKI pada bulan Oktober 1965 Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) menetapkan untuk menutup sementara URECA untuk menyelamatkan civitas akademika yang tidak terlibat G30 S/PKI dengan melakukan penyaringan dan untuk sementara ditutup pada 11 Oktober 1965 dan dibuka kembali pada 29 November 1965.

d. Tanggal 29 November 1965 URECA dibuka kembali dan berganti nama menjadi Universitas Trisakti, dasarnya adalah:

- SK Menteri PTIP No. 013/dar tahun 1965, tanggal 15 November 1965.
- SK Menteri PTIP No. 014/dar tahun 1965, tanggal 19 November 1965.

e. Universitas Trisakti yang semula bernama URECA dengan mengacu ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Universitas Trisakti adalah Perguruan Tinggi Swasta murni dan bukan subjek hukum yang bisa punya milik.

2. Institut Pariwisata Trisakti (IPT).

Didirikan oleh Yayasan Trisakti dengan SK Yayasan Trisakti No. 017 pada 2 Juni 1969.

3. Institut Transportasi Dan Logistik (ITL) Trisakti, didirikan pada 1 April 1970 atas prakarsa Yayasan Trisakti kemudian terbit SK Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan No. 50/DPT/B/1973, tanggal 9 Januari 1973.

4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti.



Didirikan oleh Yayasan Trisakti pada 30 November 1974 berdasarkan SK Dewan Pengurus Yayasan Trisakti No. 059/184/1974.

5. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti.

Didirikan pada 10 April 1984 berdasarkan SK Dewan Pengawas Yayasan Trisakti No. 038/S/84.

6. Sekolah Tinggi Media Komunikasi (STMK) Trisakti.

Didirikan pada 26 Juni 1985 atas prakarsa Yayasan Trisakti dan mendapat persetujuan dengan SK Kopertis Wilayah III Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan No. 19/Kop.III/S.IV/85.

F. Kerugian akibat terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023 yang Penggugat jadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Apabila Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang baik dan patuh terhadap hukum maka seharusnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, *jo*. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.

Sejak berlakunya objek sengketa tanggal 20 Februari 2023, Yayasan Trisakti sudah mengalami kerugian yang sangat besar antara lain :

1. Seakan-akan Yayasan Trisakti yang sah (Penggugat) dimatikan atau dibubarkan tanpa melalui proses hukum dan penyelesaian/perhitungan aset secara perdata sebelumnya. Badan hukum dan aset Penggugat diambil secara paksa serta melawan hukum karena adanya kekuasaan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan. Kewenangan Yayasan Trisakti





(Penggugat) sebagai badan penyelenggara dan pengelola dari 6 (enam) perguruan tinggi swasta Trisakti dirampok oleh oknum yang menjadi anggota dari Yayasan yang dimaksud dalam objek sengketa.

Surat Keputusan Tergugat “melegalkan” semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan ini merupakan perilaku yang sangat tercela yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang menandatangani objek sengketa yang bertindak atas nama Menteri juga menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan Trisakti seperti terdapat dalam lampiran objek sengketa.

3. Dr. Lukman, S.T., M.Hum. selaku Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang dalam lampiran objek sengketa menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti sudah melakukan manuver dengan menggunakan kekuasaannya sejak tanggal 4, 6 dan 13 Oktober 2022 (sebelum terbitnya objek sengketa) dengan mempengaruhi dan memberi tekanan karena kekuasaannya kepada 5 (lima) Pimpinan Satuan Pendidikan di bawah penyelenggaraan dan pengelolaan Yayasan Trisakti (Penggugat) dengan cara melarang mereka untuk memberikan apa yang menjadi permintaan Penggugat kepada kelima (5) Satuan Pendidikan Tinggi tersebut, pernyataan penolakan ini terdapat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani 5 Pimpinan Satuan Pendidikan bertanggal 19 Oktober 2022, yaitu oleh Rektor Institut Transportasi Dan Logistik Trisakti, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dan Ketua Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti.



4. Akibat langsung dari manuver yang dilakukan oleh Dr. Lukman, S.T., M.Hum., Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, adalah sejak saat itu kelima (5) Satuan Pendidikan Tinggi di bawah penyelenggaraan dan pengelolaan Penggugat sudah tidak mau lagi melaksanakan isi dari SK Yayasan Trisakti (Penggugat) dengan No. 013/YT-III/SK/XI/2013, tanggal 23 November 2013 dan dilanjutkan SK No. 001/YT-III/SK/IV/2021, tanggal 19 April 2021, akibatnya adalah :

a. Kelima (5) Satuan Pendidikan Tinggi Trisakti sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Penggugat sebagai Yayasan yang mendirikan dan diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai badan penyelenggara dan pengelolanya.

b. Kewajiban tahun 2021 - 2022 yang harus diberikan oleh kelima (5) Satuan Pendidikan Tinggi Trisakti kepada Penggugat sebagai dana pengembangan sebesar 6% (enam persen) per tahun sudah tidak diterima oleh Penggugat yang menurut hasil audit Kantor Akuntan Publik sebesar Rp13.097.307.462 (tigabelas milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan itu belum termasuk yang terutang tahun 2020 – 2021.

5. Kantor Penggugat yang terletak di dalam Kampus A Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat, Gedung M lantai 10 oleh Prof. Ainun Na'im, Ph.D., M.B.A. yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dimana dalam objek sengketa yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengurus, telah menduduki/mempergunakan kantor Penggugat tanpa meminta izin dan ini merupakan perbuatan melawan hukum, sementara di kantor tersebut tersimpan banyak dokumen penting dan berharga seperti sertifikat tanah dan lain-lain.



V. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

A. Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a. Pasal 9 ayat (1 dan 2) mengatur tentang wajibnya menetapkan keputusan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi dasar kewenangan maupun dasar ketetapan serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penggugat tidak mendapati adanya satupun ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar hukum atas terbitnya objek sengketa.

b. Pasal 9 ayat (3) memerintahkan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan keputusan wajib menunjukan atau mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan keputusan.

Pada objek sengketa Tergugat hanya "menimbang" berdasarkan permohonan Notaris Andi Sona Ramadhini M.Kn. kemudian langsung "memutuskan" dengan memberi persetujuan tanpa mencantumkan apa yang menjadi ketentuan Pasal 9 ayat (3).

c. Pasal 55 ayat (1):

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."*

Sedangkan pada bagian "Menimbang (huruf a)" dalam objek sengketa semata-mata hanya berdasarkan permohonan dari Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. tentang Perubahan



Badan Hukum Yayasan Trisakti dan atas dasar ini Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa, tidak terdapat pertimbangan hukum, sosiologis, dan filosofis.

d. Pasal 71 huruf a:

*"Yang dimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur."*

Suatu keputusan haruslah melalui prosedur yang benar karena kesalahan dalam prosedur berakibat pada keabsahan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan sehingga dapat dibatalkan.

2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan:

a. Pasal 15 ayat (1) huruf a:

*"Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain."*

Buktinya bahwa nama Yayasan Trisakti sudah dipakai secara sah oleh Penggugat (Yayasan Trisakti) yang telah terdaftar dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan Tambahan Berita Negara RI No. 21.

3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan :

a. Pasal 1 ayat (1) : *"Nama yayasan adalah nama diri dari yayasan yang bersangkutan."*

b. Pasal 2 ayat (2) : *"Nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain."*

c. Pasal 4 ayat (1) huruf a : *"Pemakaian nama yayasan ditolak jika sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan."*



**B.** Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali tidak mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB harus dijadikan dasar bagi terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara.

**1.** Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan oleh setiap tindakan penyelenggara pemerintahan, asas ini dilanggar oleh Tergugat. Penggugat jelas sebagai badan hukum yang sah tetapi Tergugat melakukan perubahan badan hukum Penggugat dan mengambil hak Penggugat yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang.

Terbitnya objek sengketa juga tidak dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dengan jelas tidak adanya landasan hukum yang dipakai oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, semata-mata hanya berdasarkan permohonan Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn tentang perubahan badan hukum Yayasan Trisakti.

**2.** Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Tergugat mempunyai kewenangan penuh atas sistem administrasi badan hukum (SABH) oleh karena itu dengan mudahnya Tergugat mengabulkan permohonan Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn tentang perubahan badan hukum Yayasan Trisakti dengan membuka blokir SABH Yayasan Trisakti (Penggugat) untuk memasukan perubahan ke dalam pangkalan data sistem administrasi badan hukum (SABH). Dengan kewenangannya pula Tergugat kemudian kembali menutup/memblokir SABH Penggugat.

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memiliki maksud untuk mengambil alih Yayasan Trisakti yang sah (Penggugat)



karena sejak terbitnya objek sengketa semua wewenang Penggugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan selaku pengelola dan badan penyelenggara dari 6 perguruan tinggi swasta Trisakti menjadi hilang.

**3. Asas ketidakberpihakan.**

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah berpihak kepada pejabat pemerintahan yang berada di bawahnya. Setidaknya terdapat 4 orang Pejabat dari Kementerian Tergugat yang duduk menjadi anggota organ "Yayasan Trisakti" bahkan penerima mandat dari objek sengketa yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum (pejabat yang menandatangani objek sengketa) duduk selaku Anggota Pembina.

**4. Asas kecermatan.**

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen/legalitas yang lengkap serta tidak meneliti fakta juga kepentingan yang relevan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan Penggugat yang terkena dampak langsung atas terbitnya objek sengketa.

Faktanya Penggugat adalah badan hukum yang sah dan telah tercatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Berita Negara No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan Tambahan Berita Negara No. 21.

**VI. Permohonan penundaan**

Akibat terbitnya objek sengketa kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan, guna menghindari kerugian yang lebih besar dan berjalan terus, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat secepatnya memutuskan bahwa objek sengketa ditunda atau ditangguhkan berlakunya sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dari perkara *a quo*.

**VII. Petitum**

Dalam penundaan :





1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023 sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Petitem di atas mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti tanggal 20 Februari 2023. Secara khusus, objek sengketa *a quo* merupakan persetujuan yang diberikan oleh Tergugat terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang memerlukan persetujuan dari Tergugat *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Yayasan), yakni perubahan kegiatan berdasarkan Akta

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 03, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn;

2. Sekalipun secara formil objek sengketa telah memenuhi salah satu unsur sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, namun secara materiil substansil terdapat fakta keperdataan yang diperlukan pengujian terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan pembuktian melalui lembaga peradilan umum. Hal yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat atas dalil dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan, terhadap perubahan nama dan kegiatan suatu yayasan memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meski demikian, kehendak untuk mengubah nama ataupun kegiatan yayasan dimaksud merupakan keputusan yayasan (organ Pembina) dalam ranah privat. Persetujuan yang diberikan oleh Tergugat mempunyai makna bahwa Pemerintah telah memastikan dan mengizinkan bahwa terhadap perubahan nama dan/atau kegiatan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Trisakti pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari surat-surat yang pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

- (1) Surat Nomor AHU.AH.03.04-17 tanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, S.H.;
- (2) Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.AH.01.01-6596 tanggal 18 Juni 2012 ditujukan kepada saudara Harry Tjan Silalahi, S.H.; dan
- (3) Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.04-1 tanggal 26 Juli 2013 ditujukan kepada Prof. Dr. Yuswar Zainul Basri, Ak. MBA.

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Trisakti, namun kedudukan Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Yayasan yang diselenggarakan oleh Tergugat *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dinyatakan pada intinya perubahan data yayasan (termasuk di dalamnya adalah perubahan organ) disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Yayasan. Oleh karena Penggugat menyatakan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Trisakti, dan menyatakan bahwa Penggugat-lah yang “berhak” untuk melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Trisakti sebagaimana sudah terlaksana Rapat Pembina yang termuat pada Akta Nomor 33 tanggal 6 Februari 2023 dibuat oleh Notaris H. Zainuddin, S.H. yang telah mengangkat saudara Anton Lukmanto dan saudara Julius Yudha Halim sebagai Dewan Pembina (mewakili Penggugat), maka atas dalil tersebut haruslah diuji atau dibuktikan terlebih dahulu mengingat di sisi lain telah terdapat pencatatan atas organ Yayasan Trisakti yang terbaru dan berbeda dengan versi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut secara substansial terdapat perbedaan pendapat atau saling klaim sebagai pihak yang sah dan menyatakan diri sebagai pihak yang berhak dalam pengurusan Yayasan Trisakti, sehingga untuk menentukan keabsahan organ Yayasan Trisakti diperlukan pengujian terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum.

3. Dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

*“...Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa. Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “asas Prae*



*Sumtio Iustae Causa*". Dan wewenang untuk menguji substansi "Hak" adalah kewenangan absolut Hakim Perdata...";

Hak yang dimaksud dalam SEMA tersebut di atas pada dasarnya sama dengan hak (wewenang) dalam pengurusan yayasan *in casu* Yayasan Trisakti, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, mengingat belum ada putusan yang menyatakan hak atas pengurusan Yayasan Trisakti.

4. Terkait dengan keberatan atas susunan Organ Yayasan Trisakti yang didalilkan oleh Penggugat, sekalipun hal tersebut bukan merupakan bagian dari persetujuan melalui objek sengketa, namun perlu Tergugat sampaikan bahwa keberatan atas susunan organ pada dasarnya merupakan sengketa internal dalam Yayasan sebagai sebuah persekutuan perdata sehingga sepatutnya dilakukan pengujian secara keperdataan dalam lingkup peradilan umum.

5. Selain alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan adanya sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 407/G/2022/PTUN.JKT. yang saat ini masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sekalipun terdapat perbedaan dalam hal objek sengketa, namun secara substansi terdapat keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan adanya disparitas putusan atas perkara sengketa tata usaha negara dengan substansi yang sama, maka Tergugat menyampaikan permohonan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).



## II. EKSEPSI *LEGAL STANDING*

7. Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah saudara Anton Lukmanto dan saudara Julius Yudha Halim yang menyatakan diri sebagai Dewan Pembina Yayasan Trisakti. Dalam pencatatan Akta Nomor 22, tanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H. berkedudukan di Jakarta Barat, susunan organ Yayasan sebagai berikut:

Pembina                      Ketua:                      Harry Wibowo Silalahi, SH (Harry Tjan Silalahi, SH)

Wakil Ketua:              Ir. Harris Fabillah

Anggota:                      1. H. Koesdarto Hadimoeljo  
   2. DR. Anak Agung Gde Agung MA

   3. DR.Panji                      Wisaksana  
   (Wisaksana Pandji)

   4. Drs. Robby Djohan

   5. Prof.DR. Hasjim Djalal

   6. DR. Joseph (Joseph) Kristiadi

   7. Drs. Kwik Kian Gie

   8. Djoko Sudyatmiko

   9. DR.Ir. Justian Suhandinata, SE

Pengurus                      Ketua:                      Ir. Indra Setiawan

Sekretaris:                      Julius Yudha Halim, SE

Bendahara:                      Julianto Hendro Cahyono, SE, MM

Anggota:                      1. Ir. George Santosa Tahija, MBA

   2. Kolonel (Laut) Purn. Dr. Judono  
   Notorahardjo, SpR

   3. dr. Tony Setiabudhi

   4. Ir. Indar Atmanto, MBA

   5. Boy Ferdin Boer, SE, MBA.



Pengawas

Abdullah Fawzy Siddik, MBA.

8. Meskipun terdapat permasalahan terhadap pencatatan kepengurusan Yayasan berdasarkan Akta Nomor 22 Tahun 2005, namun dapat diketahui saudara Julius Yudha Halim pernah menjabat sebagai sekretaris pengurus Yayasan sementara saudara Anton Lukmanto tidak pernah ada dokumen atau penyampaian secara lisan mengenai kedudukannya dalam Organ Yayasan Trisakti sehingga saudara Anton Lukmanto tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan permohonan perubahan organ Yayasan meskipun saudara Julius Yudha Halim pernah tercatat sebagai sekretaris sesuai Akta Nomor 22 Tahun 2005, namun dalam hal melakukan tindakan untuk mewakili kepentingan Yayasan Trisakti, tidak dapat bertindak sendiri mewakili organ Yayasan sehingga dengan demikian jelas dan terbukti bahwa saudara Julius Yudha Halim dan saudara Anton Lukmanto tidak pula mempunyai legal standing untuk melakukan permohonan pembukaan pemblokiran akses.

9. Bahwa telah terdapat pencatatan terbaru atas susunan organ Yayasan Trisakti pada Daftar Yayasan atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengacu pada Akta Nomor 03, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. Adapun susunan organ Yayasan Trisakti yang terakhir tercatat adalah sebagai berikut:

Nama	Jenis	Jabatan
Brigadir-Djendral TNI Dokter Sjarif Thajeb	Pendiri	-
Kapten Laut Kristoporos Sindhunatha, S.H.	Pendiri	-
Lukman, Sarjana Teknik	Pembina	Ketua
Cahyo Rahadian Muzhar	Pembina	Anggota
Rionald Silaban, Sarjana Hukum	Pembina	Anggota
Reynhard SP Silitonga	Pembina	Anggota
Widodo Ekatjahjana	Pembina	Anggota
Doktorandus Isa Rachmatarwata	Pembina	Anggota





Andin Hadiyanto, Sarjana Ekonomi, Doctor of Philosophy	Pembina	Anggota
Faisal Syahrul	Pembina	Anggota
Sri Gunani Partiw	Pembina	Anggota
Profesor Doktor Insinyur Asep Saefuddin, Master of Science	Pembina	Anggota
Doktor Ainum Na'im, Akunta	Pengurus	Ketua
Doktor Haji Muhammad Dimiyati	Pengurus	Sekretaris
Lukman Effendi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen	Pengurus	Bendahara
Iman Bastari	Pengawas	Ketua
Doktorandus Supriadi, Master of Science	Pengawas	Anggota
Santun Maspari Siregar, Sarjana Hukum	Pengawas	Anggota
Encep Sudarwan, Sarjan Ekonomi, Master of Arts	Pengawas	Anggota

10. Berdasarkan susunan organ Yayasan Trisakti tersebut diatas, tidak tercantum nama saudara Anton Lukmanto dan saudara Julius Yudha Halim, sehingga tidak terdapat alas hak yang dapat digunakan untuk mendukung dalil Penggugat sebagai pihak yang menyatakan diri dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti.

11. Terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah berulang kali tidak dapat melakukan perubahan organ Yayasan karena akses terblokir, akan Tergugat tanggap dalam bagian Pokok Perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari eksepsi ini.

12. Bahwa terkait dengan siapa yang dapat mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, jelas menyatakan sebagai berikut:

*"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.";*



13. Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa Penggugat, dalam hal ini saudara Anton Lukmanto dan saudara Julius Yudha Halim tidak mempunyai alas hak untuk menyatakan dirinya secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti, baik dengan alasan tidak pernah terdaftar dalam Daftar Yayasan maupun klaim posisinya sebagai Pembina (bukan Pengurus). Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

14. Bahwa Penggugat mendalilkan merasa dirugikan kepentingannya atas penerbitan objek sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan halaman 14 – 15. Namun demikian, mencermati dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak terdapat hubungan hukum ataupun hubungan kasualitas antara munculnya kerugian Penggugat dengan penerbitan objek sengketa, terlebih lagi kedudukan Penggugat tidak berhak mewakili Yayasan Trisakti di Pengadilan.

15. Dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian yang sangat besar bahwa seakan-akan Yayasan Trisakti yang sah (versi Penggugat) telah dimatikan atau dibubarkan tanpa proses hukum dan penyelesaian/penghitungan aset sebelumnya, merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Oleh karenanya apa yang diuraikan Penggugat sebagai posita tidak sejalan dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatan.

16. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara a quo yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti tanggal 20 Februari 2023 (Perubahan Pasal 3 Kegiatan Yayasan Trisakti);
4. Tergugat meyakini bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Merujuk pada ketentuan pasal 53 UU PTUN, terdapat 3 (tiga) aspek pengujian keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu:
  - a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan.
  - b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.
5. Selanjutnya Tergugat akan menguraikan sebagai berikut:
  - a. Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, yang bersumber pada ketentuan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Objek sengketa merupakan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar, secara khusus terkait perubahan tentang kegiatan Yayasan Trisakti yang diajukan secara elektronik oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn.

2) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan, dinyatakan "Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. "

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan tentang Undang-Undang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang berbunyi "Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan."

4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa.

b. Penerbitan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur, sebagai berikut:

1) Terhadap penerbitan objek sengketa diawali dengan permohonan secara elektronik yang diajukan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. pada tanggal 20 Februari 2023.

2) Mencermati *database* SABH khususnya terkait dengan akses permohonan yang diajukan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn., telah memenuhi persyaratan dan serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan



HAM Nomor 13 Tahun 2019 (Permenkumham Tata Cara Yayasan).

**3) Pengaturan** tentang persyaratan dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, diantara sebagai berikut:

**a)** Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia*". Hal ini dibuktikan dengan Akta Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023 berbahasa Indonesia, yang dibuat oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn.;

**b)** Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar*". Hal ini telah dipenuhi oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn., selaku Pemohon, dengan mengajukan permohonan secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2023 atau 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Akta Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023;

**c)** Pasal 20 yang berbunyi "*Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung*", dilanjutkan dalam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

**(1)** Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

**(2)** Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari



*Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.*

**(3)** Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Yayasan.

**(4)** Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

1. minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan;
2. notulen rapat Pembina atau keputusan pembina di luar rapat pembina;
3. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan;
4. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya;
5. biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan, jika perubahan dilakukan terhadap nama Yayasan; dan
6. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

Sebagai pemenuhan atas persyaratan tersebut di atas, Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn., telah mengisi Format Perubahan dan menyampaikan pernyataan atau disclaimer tentang kelengkapan dokumen perubahan anggaran dasar yang disimpan oleh Pemohon.

**d)** Berdasarkan hal tersebut di atas, Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn., sebagai Pemohon telah memenuhi persyaratan dan mengikuti serangkaian tahapan dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023, oleh karenanya secara prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenkumham tentang Tata Cara Pengesahan,





Persetujuan atau penyampaian perubahan anggaran dasar Yayasan dan penyampaian perubahan data yayasan.

c. Penerbitan objek sengketa telah memenuhi aspek substansi, sebagai berikut:

1) Penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan tindaklanjut atas surat-surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dengan Yayasan Trisakti, yaitu:

- a) Surat Nomor AHU.AH.03.04-17 tanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, S.H.;
- b) Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.AH.01.01-6596 tanggal 18 Juni 2012 ditujukan kepada saudara Harry Tjan Silalahi, S.H.; dan
- c) Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.04-1 tanggal 26 Juli 2013 ditujukan kepada Prof. Dr. Yuswar Zainul Basri, Ak. MBA.

2) Ketiga surat tersebut di atas pada intinya meminta kepada Yayasan Trisakti untuk melakukan koreksi atas Akta Nomor 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat Notaris Sutjipto, S.H., atas 2 (dua) hal pokok, yakni:

- a) Mengkoreksi atau menghapus frasa *"membina dan mengelola Universitas Trisakti"*, dengan pertimbangan:
  - (1) Dalam pengelolaan dimaksud didalamnya terdapat aset Negara, yang masih tercatat dalam Daftar Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
  - (2) Penghapusan frasa *"membina dan mengelola Universitas Trisakti"* dengan maksud agar tidak terdapat penafsiran bahwa dengan telah dicatatnya perubahan Yayasan Trisakti melalui Akta Nomor 22 tanggal 7 September 2005 ditafsirkan serta merta memberikan legitimasi berupa ijin operasional atas Universitas Trisakti



dan Lembaga Pendidikan lainnya, sementara hal tersebut bukan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlu kami tegaskan bahwa, surat-surat dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah direspon dengan itikad baik oleh pihak Yayasan Trisakti, sehingga jelas bahwa pihak Yayasan Trisakti mengabaikan arahan Pemerintah melalui surat-surat dari Kementerian Hukum dan HAM.

**b)** Mengkoreksi susunan kepengurusan dalam arti luas, yang meliputi seluruh organ Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) agar menyesuaikan akta terdahulu, yakni Akta Nomor 152 tanggal 31 Januari 1991 (khususnya pasal 12 ayat ke 5 Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, dengan pertimbangan:

**(1)** Untuk mengembalikan Yayasan Trisakti sesuai visi misi pada saat pendiriannya, yang melibatkan Pemerintah, Swasta dan masyarakat; dan

**(2)** Memasukkan keterwakilan dari unsur Pemerintah untuk duduk dalam susunan dewan Pembina (sebagai organ yang mempunyai kewenangan untuk mengubah anggaran dasar)

**3)** Terkait dengan pemblokiran akses sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perubahan Yayasan Trisakti, pada dasarnya sudah diketahui oleh Yayasan Trisakti mengingat hal tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Putusan PTUN Jakarta Nomor 123/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Oktober 2019 jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor 14/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi Nomor 383 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 172 PK/TUN/2021, tanggal 24 Februari 2022,



yang pada intinya gugatan Penggugat (Harry Tjan Silalahi, S.H, dan Ir. Harris Fabillah) yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuka blokir Yayasan Trisakti dinyatakan tidak diterima oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara sengketa tata usaha negara dimaksud, bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat adalah Saudara Amiruddin Aburarea, S.H., yang tidak lain adalah kuasa hukum Penggugat dalam perkara a quo.

Amar putusan Tingkat Pertama Nomor 123/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Oktober 2019, sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Amar putusan tingkat Banding Nomor 14/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2020, sebagai berikut:

**MENGADILI ;**

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 123/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Amar putusan tingkat Kasasi Nomor 383 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020, sebagai berikut:

**MENGADILI :**



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN TRISAKTI;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 172 PK/TUN/2021, tanggal 24 Februari 2022, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dari Pemohon Peninjauan Kembali;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Dalam Putusan sengketa tata usaha negara sebagaimana tersebut di atas angka 3, mengutip pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama (Nomor 123/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 9 Oktober 2019) pada halaman 34 sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa terhadap pemblokiran tersebut Penggugat melalui suratnya pada tanggal 8 September 2016 Penggugat (Yayasan Trisakti) mendaftarkan pengurus baru namun tetapi pada isi suratnya butir ke empat pihak yayasan sudah mengetahui bahwa akses untuk yayasan Trisakti karena dianggap bermasalah sesuai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.AH.03.04-17 tertanggal 24 Juni 2011 dan Nomor: AHU.2.AH.01.01-6596 bertanggal 18 Juni 2012 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui pokok persoalan mengenai pemblokiran yang dilakukan Tergugat melalui surat tersebut"*
- 5) Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kedua surat yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, oleh Penggugat disampaikan sebagai bukti Penggugat, yakni surat Nomor: AHU.AH.03.04-17 tertanggal 24



Juni 2011 sebagai Bukti P.16.a. dan surat Nomor: AHU.2.AH.01.01-6596 bertanggal 18 Juni 2012 sebagai bukti P.16.b. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga dianggap telah mengetahui penyebab pemblokiran dan tidak dapat melakukan perubahan, dengan mengingat bahwa kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kuasa hukum Penggugat dalam perkara sebagaimana disebut pada angka 3 di atas. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berupaya menghalangi akses perubahan Yayasan Trisakti yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan mempunyai tendensi fitnah untuk menggiring opini Majelis Hakim pada penafsiran subjektif Penggugat, karena faktanya Penggugat telah mengetahui apa alasan pemblokiran dan apa yang harus dilakukan oleh Penggugat.

6) Fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat sejatinya mengetahui alasan pemblokiran akses Yayasan Trisakti pada SABH sebagaimana surat Nomor: AHU.AH.03.04-17 tertanggal 24 Juni 2011 dan surat Nomor: AHU.2.AH.01.01-6596 bertanggal 18 Juni 2012, yang telah dipertimbangkan dalam sengketa tata usaha negara Nomor 123/G/2019/PTUN.JKT. jo. Nomor 14/B/2020/PT.TUN.JKT. jo. 383 K/TUN/2020. jo. Nomor 172 PK/TUN/2021. Namun demikian Penggugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menindaklanjuti arahan dari Tergugat yang tertuang dalam surat-surat Tergugat (angka 1 di atas).

7) Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan klaim kerugiannya bahwa seakan-akan Yayasan Trisakti yang sah (versi Penggugat) telah dimatikan atau dibubarkan tanpa proses hukum dan penyelesaian/penghitungan aset sebelumnya. Hal tersebut merupakan dalil Penggugat secara subjektif yang tidak tepat serta mencoba untuk menggiring opini publik seolah-olah Penggugat merupakan korban kesewenang-



wenangan Pemerintah (*playing victims*). Faktanya, Yayasan Trisakti sebagai badan hukum tetap ada, hanya berganti organ-nya saja dan hal tersebut lazim mengingat Yayasan sebagai subjek hukum yang dinamis. Penerbitan objek sengketa juga bukan merupakan pendirian Yayasan yang baru sama sekali, melainkan perubahan dari Yayasan Trisakti yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat oleh Notaris Eliza Pondaag.

**8)** Kemudian terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Yayasan Trisakti telah dirampok oleh oknum yang tercantum dalam objek sengketa, secara tendensius Pengugat hendak menggiring opini Majelis Hakim bahwa Pemerintah telah merampok Yayasan Trisakti. Oleh karena itu perlu Tergugat tanggap sebagai berikut:

- a) Kehadiran Pemerintah melalui wakilnya yang secara personal merepresentasikan pribadi perseorangan sebagai anggota Pembina Yayasan Trisakti merupakan upaya negara untuk hadir dan memastikan bahwa suatu Yayasan, dalam hal ini Yayasan Trisakti telah menjalankan kegiatannya sesuai AD/ART dan memastikan keberadaan Yayasan dapat memberikan manfaat kepada khalayak;
- b) Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) yang mana merupakan persekutuan perdata dalam lingkup keperdataan, sehingga dalam hal Penggugat berkeberatan atas adanya perubahan organ Yayasan Trisakti, baik Pembina, Pengurus maupun Pengawas mestinya merupakan kewenangan peradilan umum





sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 34 jo. Pasal 46 Undang-Undang Yayasan dikutip sebagai berikut:

Pasal 34:

*"Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan"*

Pasal 46:

*"Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut",*

Adapun frasa "pengadilan" yang termuat dalam Pasal 34 jo. Pasal 46 Undang-Undang Yayasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Yayasan, dikutip sebagai berikut:

*"Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan"*

Oleh karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai sengketa pengangkatan Pembina Yayasan, atas dasar Pembina merupakan juga sebagai bagian organ Yayasan maka ketentuan diatas dapat juga menjadi acuan pengadilan mana yang dapat memeriksa sengketa tersebut.



c) Selanjutnya terkait dengan penggunaan diksi “merampok” atau “dirampok” sangatlah provokatif mengingat tidak ada peralihan aset dari Yayasan Trisakti kepada Pemerintah atau kepada pihak-pihak yang mewakili Pemerintah yang duduk dalam Organ Yayasan Trisakti. Tidak terdapat perubahan status dari aset Yayasan menjadi aset pemerintah atau “Barang Milik Negara”.

d) Dalam statusnya sebagai badan hukum, terdapat aset yang dipisahkan dan menjadi kekayaan Yayasan secara mandiri dan otonom. Demikian halnya aset Yayasan Trisakti tetaplah menjadi aset Yayasan Trisakti. Perubahan organ tidaklah mengubah status ataupun beralihnya aset Yayasan. Yayasan pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum serta diperuntukkan secara limitatif (khusus) untuk melayani pekerjaan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, yayasan terpisah dari pihak yang menjadi sumber kekayaan tersebut dan dari organ-organ yayasan, serta tidak memiliki anggota (Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan Oleh UU Yayasan*, 2001).

e) Dengan demikian, ketika Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kerugian dan semestinya dilakukan penyelesaian/penghitungan aset sebelumnya serta mendalilkan tidak diterimanya Kewajiban tahun 2021-2022 yang dianggap sebagai dana pengembangan sebesar 6% justru memunculkan dugaan bahwa Penggugat telah menggunakan Yayasan Trisakti untuk mengambil keuntungan secara pribadi.

6. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan tanggapan sebagai berikut:



a. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Berdasarkan ketentuan diatas, tidak dicantumkannya dasar hukum dalam objek sengketa bukanlah kemudian objek sengketa diterbitkan tanpa dasar atau mengurangi substansi atas keputusan tata usaha itu sendiri. Dalam praktek yang sudah berlangsung cukup lama (sejak tahun 2016), terhadap persetujuan perubahan (yang memerlukan persetujuan dari Tergugat *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) diterbitkan dalam Surat Keputusan dengan format yang sederhana dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Tidak dimuatnya alasan yuridis, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum pemberian pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Yayasan, telah diatur dalam UU Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya yang telah diumumkan dalam Berita Negara maupun Tambahan Berita Negara, sehingga berdasarkan asas fiksi hukum semua orang dianggap mengetahui peraturan dimaksud.
- 2) Tidak dimuatnya alasan filosofis, dengan pertimbangan bahwa Yayasan Trisakti sudah mengetahui adanya surat yang pernah diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yang pada intinya meminta kepada Yayasan Trisakti untuk melakukan koreksi atas Akta Nomor 22 tanggal 27 September 2005, sehingga objek sengketa dipahami sebagai tindak lanjut



atas perubahan Yayasan Trisakti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Tidak dimuatnya alasan sosiologis, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa bersifat individual dan hanya ditujukan kepada Yayasan Trisakti, sehingga Pemohon sudah pasti mengetahui bahwa diterbitkannya Surat Keputusan dengan tujuan untuk memberikan legalitas atas permohonan yang diajukannya atau dikehendaknya, sehingga dalam objek sengketa dinyatakan berdasarkan permohonan dari Pemohon berdasarkan Akta Notaris.

- Penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan, dinyatakan:

*"Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. "*

Berdasarkan Pasal 18 Permenkumham Tata Cara Yayasan yang berbunyi :

(1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*

(2) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Yayasan; dan b. kegiatan Yayasan.*

(3) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.*

(4) *Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.*

(5) *Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, permohonan*



*persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.*

Dalam proses permohonan Notaris harus menyatakan bahwa (1) informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah ini;

**Perhatian!!!**

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- ☒ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

- Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena hal ini telah dipenuhi oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn., selaku Pemohon, dengan mengajukan permohonan secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2023 atau 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Akta Nomor 3 tanggal 10 Februari 2023. Hal yang didalilkan Penggugat dimana Tergugat dalam pengeluaran objek sengketa

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



mengambil hak Penggugat sebagai Yayasan Trisakti yang sah (versi Penggugat) tidak benar adanya karena penerbitan objek sengketa juga bukan merupakan pendirian Yayasan yang baru sama sekali, melainkan perubahan dari Yayasan Trisakti yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat oleh Notaris Eliza Pondaag, tidak dicantumkan dasar hukum dalam objek sengketa bukanlah kemudian objek sengketa diterbitkan tanpa dasar.

**b. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Menyalahgunakan Wewenang**

- Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- Bahwa objek sengketa merupakan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar, secara khusus terkait perubahan tentang kegiatan Yayasan Trisakti yang diajukan secara elektronik oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn dimana telah sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan, dinyatakan “*Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.* “. Bahwa dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM *in casu* Tergugat memiliki dasar hukum dan bertindak sebagai pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendaftaran badan hukum Yayasan serta menerbitkan objek sengketa *a quo*. Keputusan Tergugat bukan untuk pengambilalihan Yayasan Trisakti seperti apa yang telah didalil Penggugat sehingga dalil-dalil yang demikian patut diabaikan oleh Majelis Hakim.





c. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan.

- Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Bahwa kehadiran Pemerintah melalui wakilnya yang secara personal merepresentasikan pribadi perseorangan bukan sebagai pejabat pemerintah.
- Sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan internal suatu Yayasan termasuk dalam hal adanya perubahan kegiatan Yayasan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam Yayasan;
- Oleh karena setiap perubahan pencatatan ditungkan ke dalam akta notaris, pada prinsipnya akta notaris merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

*“Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.*

- Berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

*“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang*



berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”.

d. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan

- Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Yayasan dan Pasal 18 Permenkumham Tata Cara Yayasan yang telah Tergugat uraikan diatas;
- Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan. Hal ini karena pemohon (Notaris) telah menyetujui dan memenuhi persyaratan seperti gambar dibawah ini:

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



Dengan demikian berdasarkan hal-hal diatas terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

TIDAK TERDAPAT ALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

7. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa demi kepastian hukum maka setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

8. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*



**c. konflik sosial.**

Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: POKOK PERMASALAHAN DAN LANDASAN GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PENGAKUAN PENGGUGAT SEBAGAI YAYASAN YANG SAH YANG MERUPAKAN RANAH PERADILAN UMUM SEHINGGA PTUN JAKARTA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**



1. Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*. Inti dari Gugatan Penggugat adalah masalah keperdataan yaitu mengenai siapa yang paling berhak untuk bertindak mewakili Yayasan Trisakti

2. Pada bagian awal Penggugat secara tegas menyatakan gugatan *a quo* diajukan oleh yayasan sebagai badan hukum, yang dalam hal ini mengaku sebagai Yayasan Trisakti, Berikut kami kutip gugatan Penggugat pada halaman 1:

*"Gugatan ini diajukan oleh Yayasan Trisakti, sebagai badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan ...."*

3. Lebih lanjut, Penggugat dalam gugatannya berulang kali mendalilkan dirinya adalah sebagai Yayasan Trisakti yang sah termasuk yang berhak dan berwenang untuk mewakili Yayasan Trisakti. Hal ini terlihat jelas dalam kutipan dalil-dalil Gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

**a. Halaman 14 Gugatan**

*"Sejak berlakunya objek sengketa tanggal 20 Februari 2023, Yayasan Trisakti sudah mengalami kerugian yang sangat besar antara lain:*

**1.** *Seakan-akan Yayasan Trisakti yang sah (Penggugat) dimatikan atau dibubarkan tanpa melalui proses hukum dan penyelesaian/perhitungan aset secara perdata sebelumnya. Badan hukum dan aset Penggugat diambil secara paksa serta melawan hukum karena adanya kekuasaan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah. Kewenangan Yayasan Trisakti (Penggugat) sebagai badan penyelenggaraan dan pengelola dari 6 (enam) perguruan tinggi swasta Trisakti dirampok oleh oknum yang menjadi anggota dari Yayasan yang dimaksudkan dalam objek sengketa."*

**b. Halaman 17 Gugatan**

*"... Penggugat jelas sebagai badan hukum yang sah tetapi Tergugat melakukan perubahan badan hukum Penggugat dan mengambil hak*



*Penggugat yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang.”*

**c. Halaman 17 Gugatan**

*Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memiliki maksud untuk mengambil alih Yayasan Trisakti yang sah (Penggugat) karena sejak terbitnya objek sengketa semua wewenang Penggugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan selaku pengelola dan badan penyelenggara dari 6 perguruan tinggi Trisakti menjadi hilang.”*

**d. Halaman 18 Gugatan**

*“... Faktanya Penggugat adalah badan hukum yang sah dan tercatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Berita Negara No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan Tambahan Berita Negara No. 21.”*

*(Cetak tebal merupakan penekanan Tergugat II Intervensi)*

**4.** Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa pokok dan landasan dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah mengenai pengakuan Penggugat sebagai Yayasan Trisakti yang sah. Padahal Objek Gugatan sendiri adalah mengenai persetujuan dari Kementerian Hukum & HAM RI atas perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagai Yayasan Trisakti yang sah dan terdaftar pada Sistem Administrasi Hukum – Kementerian Hukum dan HAM.

**5.** Berkaitan dengan hal di atas, halaman 1 butir c Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa sengketa yang mengenai substansi hak merupakan kewenangan peradilan perdata. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

*“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), kriterianya:*

**a.**

**b.**





c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

6. Lebih lanjut, SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Dalam sengketa TUN tidak ada proses *contradiktoir*, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa *keperdataan* tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

7. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat secara tegas mengaku sebagai Yayasan Trisakti, sedangkan Tergugat II Intervensi sendiri adalah Yayasan Trisakti yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus yang sah dan terdaftar pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM RI. Dengan demikian, apabila Penggugat mengaku sebagai Yayasan Trisakti yang sah, maka perlu ada pengujian dari lembaga peradilan umum terlebih dahulu apakah benar Penggugat merupakan Yayasan Trisakti yang sah, padahal faktanya Penggugat tidak diwakili oleh pengurus yayasan yang sah dan terdaftar pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM RI.

8. Tanpa adanya kejelasan terlebih dahulu mengenai apakah benar Penggugat merupakan yayasan yang sah termasuk Dewan Pembina yang sah, maka gugatan *a quo* tidak dapat diperiksa atau tidak dapat dilanjutkan karena harus diperjelas terlebih dahulu kebenaran kapasitas Penggugat sebagai Yayasan Trisakti yang sah. Pengujian mengenai hal tersebut jelas merupakan ranah lembaga peradilan umum, bukan PTUN.

9. Berdasarkan hal di atas, maka sangat beralasan untuk Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena pokok permasalahan Gugatan adalah mengenai sengketa hak/keperdataan



atas Yayasan Trisakti yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum.

**B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: POKOK GUGATAN YANG MELANDASI ADANYA OBJEK GUGATAN ADALAH AKTA 3/2023 SEHINGGA PTUN JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI**

**10.** Objek Gugatan hanyalah terkait dengan persetujuan perubahan kegiatan usaha Yayasan Trisakti. Namun yang didalilkan Penggugat berulang kali dalam Gugatannya adalah terkait perubahan susunan organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta 3/2023.

**11.** Oleh karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat mempersoalkan kepada organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta 3/2023, maka sesuai dengan SEMA 10/2020, Gugatan seharusnya diajukan kepada peradilan umum terlebih dahulu. Berikut ini merupakan kutipan SEMA dimaksud:

*"Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum."*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

**12.** Terkait hal di atas, juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan 55PK/TUN/2015, yang pada pokoknya menguatkan pertimbangan hakim pada tingkat sebelumnya, yang menyatakan bahwa terhadap keabsahan suatu akta notaris maka harus melalui penyelesaian pada peradilan umum terlebih dahulu. Berikut ini merupakan kutipan dari pertimbangan hukum dimaksud:

*"Menimbang bahwa dengan demikian meskipun Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena sengketa yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa a quo tersebut nuansanya lebih menitikberatkan pada permasalahan keabsahan suatu Akta Notaris, dan belum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tentang hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyelesaikan sengketa a quo secara konstruktif diharuskan*



*untuk diselesaikan sengketa keperdataannya di Pengadilan Negeri terlebih dahulu"*

**13.** Oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum dan keadilan, maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* karena menyangkut hak keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan umum terlebih dahulu.

**C. PTUN JAKARTA TIDAK BERWENANG MENERIMA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT BELUM MENEMPUH UPAYA BANDING ADMINISTRATIF KEPADA ATASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI/TERGUGAT**

**14.** Majelis Hakim Yang Mulia, merujuk kepada halaman 5 Gugatan, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat.

**15.** Perlu kami sampaikan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo* karena Penggugat belum menempuh banding kepada atasan Tergugat. Berikut Tergugat II Intervensi kutip ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 sebagai berikut:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas segala upaya administratif merupakan hal yang "wajib" ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

**16.** Adapun upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP adalah sebagai berikut:

*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a.** Keberatan; dan
- b.** Banding"

**17.** Adanya kata "dan" dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP membuktikan upaya administratif harus ditempuh secara keseluruhan,



baik keberatan maupun banding administratif. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan TUN ini.

**18.** Pasca adanya UU AP, Mahkamah Agung, secara konsisten sebagaimana diatur dalam Perma 6/2018, menyatakan PTUN baru berwenang apabila penggugat sudah menempuh upaya administratif. Berikut Tergugat II Intervensi kutip preseden-preseden hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai belum dilakukannya upaya administratif dalam mengajukan gugatan:

**a.** Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011

*"...Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima karena Penggugat belum menempuh upaya administratif ..."*

**b.** Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/TUN/2020 tertanggal 24 Februari 2020

*"...Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:  
bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif keberatan kepada atasan pejabat yang menerbitkan atau banding ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BAPEK) ..."*

**c.** Putusan PTUN Serang No. 4/G/2022/PTUN.SRG

*"Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif telah terbukti belum diselesaikan oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tentang Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya yaitu gugatan premature tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;"*



**d. Putusan PTUN Mataram No. 89/G/2019/PTUN.MTR**

*"Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap fakta tidak dan atau belum diajukan upaya administratif terhadap kelima Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo, dihubungkan dengan norma dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terbukti terhadap kelima Sertipikat Hak Milik objek sengketa belum ditempuh upaya administratif oleh Penggugat, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo"*

(cetak tebal dan garis bawah penekanan dari Tergugat II Intervensi)

**19.** Oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum dan keadilan, sudah sepatutnya kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan PTUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**EKSEPSI – EKSEPSI LAINNYA**

**D. EKSEPSI LEGAL STANDING – PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEWAKILI YAYASAN TRISAKTI**

**20.** Penggugat dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa gugatan *a quo* diajukan untuk dan atas nama yayasan, *in casu* mengaku sebagai Yayasan Trisakti, yang dalam hal ini diwakili oleh Anton Lukmanto selaku Ketua Dewan Pembina dan Julius Yudha Halim, S.E. sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

**21.** Dalam Pasal 2 UU Yayasan diatur bahwa organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

**22.** Lebih lanjut, dalam Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan, secara tegas diatur bahwa yang mempunyai kapasitas atau kompetensi untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan baik di dalam maupun di luar





Pengadilan adalah Pengurus, bukan Pembina. Berikut kami kutip Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan:

*"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

**23.** Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan mengenai pembina sendiri secara tegas dinyatakan kewenangan pembina adalah kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas berdasarkan UU Yayasan atau Anggaran Dasar yayasan. Dengan kata lain, dalam hal UU Yayasan sudah secara tegas mengatur pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Pengurus, maka Pembina tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama yayasan dalam mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan.

**24.** Ketentuan dalam Pasal 35 UU Yayasan konsisten dengan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti dari waktu ke waktu yang hanya memberikan kewenangan dimaksud kepada pengurus. Berikut ini merupakan kutipan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti dimaksud:

Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966 ("Akta 31/1966")

*"Dalam melakukan pimpinan pelaksanaan Dewan Pengurus berwenang: melakukan pimpinan perusahaan sehari-hari, mengurus dan memelihara kekayaan jajasan, mewakili jajasan di dalam dan di luar pengadilan, bertindak atas nama jajasan dalam perusahaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar ini."*

Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 152 tanggal 31 Januari 1991 ("Akta 152/1991")

*"Dewan Pengurus: Yayasan ini dibina diurus dan diselenggarakan oleh suatu Dewan Pengurus yang mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan."*





Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar berdasarkan Akta 22 tanggal 7 September 2005 ("Akta 22/2005")

*"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ..."*

Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar berdasarkan Akta 3/2023

*"Pengurus berwenang mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal berikut: ..."*

*(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)*

**25.** Berdasarkan hal di atas, terlihat jelas bahwa baik UU Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sama sekali tidak memberikan hak untuk pembina bertindak mewakili Yayasan Trisakti dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

**26.** Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa Penggugat yang diwakili oleh Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti dalam mengajukan Gugatan ini.

**27.** Lebih lanjut, gugatan *a quo* juga didasarkan atas surat kuasa khusus yang cacat hukum karena diberikan oleh Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. yang tidak punya kapasitas untuk mewakili Yayasan karena yang bersangkutan bukan pengurus yayasan, melainkan mengaku sebagai Dewan Pembina yang tidak punya kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama yayasan berdasarkan UU Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang sah dan terdaftar.

**28.** Oleh karena gugatan didasarkan atas surat kuasa yang cacat hukum atau tidak punya kewenangan, maka secara otomatis gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sah atau cacat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo*.

**E. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: POSITA DAN PETITUM TIDAK ADA HUBUNGAN BAHKAN SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN**



SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKJELASAN MENGENAI PERMASALAHAN POKOK YANG DIPERSENGKETAKAN PENGGUGAT

**29.** Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena posita dan petitum Gugatan saling bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai pokok permasalahan ini.

**30.** Merujuk pada petitum Gugatan, Objek Gugatan yang dimohonkan pembatalan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023. Adapun Objek Gugatan tersebut memutuskan, pada pokoknya, memberikan persetujuan atas perubahan kegiatan anggaran dasar Yayasan Trisakti.

**31.** Dalam gugatan Penggugat juga mencampur-adukan antara tindakan administratif dengan keputusan tertulis (*beschikking*) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo*. Sebagai contoh, Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan adanya tindakan pemblokiran yang dilakukan Tergugat, sementara Objek Gugatan yang diajukan adalah SK tertulis yang diterbitkan Tergugat. Padahal dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan yang jelas antara tindakan pemerintahan dengan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat/lembaga pemerintahan.

**32.** Selain itu, dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian dalam posita Gugatan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") terhadap adanya perubahan kegiatan Yayasan Trisakti.

**33.** Sebaliknya, sebagaimana telah disinggung di awal, Penggugat dalam positanya berulang kali mempersoalkan susunan organ yayasan sebagaimana tergambar dalam halaman 14, 17 dan 18 Gugatan. Apabila yang dipersoalkan adalah hal tersebut, maka obyek yang seharusnya digugat bukan Objek Gugatan dalam perkara ini.



34. Merujuk kepada Pasal 21 UU Yayasan, diatur bahwa perubahan selain nama dan kegiatan yayasan, maka cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

(1) *Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.*

(2) *Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri."*

(Cetak tebal merupakan Tergugat II Intervensi)

35. Dengan demikian, terlihat jelas ketidakkonsistenan posita dan petitum Gugatan yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu, kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan agar Gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak Gugatan seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

36. Seluruh dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini.

37. Tergugat II Intervensi sekali lagi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tertulis.

**A. YAYASAN TRISAKTI MERUPAKAN YAYASAN YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH INDONESIA SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN ORGAN YAYASAN TRISAKTI**

38. Yayasan Trisakti merupakan yayasan dibentuk berdasarkan Akta 31/1966 oleh Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh (i) Brigadir-Djenderal dr. Sjarif Thajeb selaku Menteri Perguruan Tinggi



dan Ilmu Pengetahuan dan (ii) Kapten Laut Kristoforus Sindhunatha, S.H. selaku Pejabat Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

**39.** Adapun maksud dari Pemerintah Indonesia sebagai pendiri Yayasan Trisakti tertuang dengan tegas dalam Pasal 9 Akta 31/1966 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Jajasan ini didirikan atas prakarsa (initiatip) dan dorongan serta bantuan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa dan agar dalam pendirian Jajasan mana, unsur-unsur Pendiri dapat ditijerminkan masing-masing diwakilkan oleh seorang jang ditundjuk oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi.”*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

**40.** Dengan adanya fakta bahwa Yayasan Trisakti merupakan yayasan yang didirikan oleh Pemerintah serta terdapat aset Pemerintah, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merampas/merampok yayasan merupakan dalil yang menyesatkan serta tidak berdasar hukum.

**41.** Berdasarkan Akta 3/2023 yang perubahannya sudah mendapatkan persetujuan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum & HAM RI serta telah terdaftar pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM RI, susunan organ Yayasan Trisakti yang sah dan berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina	Pengurus	Pengawas
<b>1.</b> Lukman, S.T.	<b>1.</b> Dr. Ainun Na'im	<b>1.</b> Iman Bastari
<b>2.</b> Cahyo Rahadian Muzhar	<b>2.</b> Dr. Hj. Muhammad Dimyati	<b>2.</b> Drs. Supriadi, MSc.
<b>3.</b> Reynhard SP Silitonga	<b>3.</b> Lukman Effendi, S.E.	<b>3.</b> Santun Maspari Siregar, S.H
<b>4.</b> Widodo Ekatjahjana		<b>4.</b> Encep Sudarwan, S.E., M.A.
<b>5.</b> Rionald Silaban, S.H.		
<b>6.</b> Drs. Isa Rachmatarwata		
<b>7.</b> Andin Hadiyanto, S.E., Ph.D.		
<b>8.</b> Faisal Syahrul		



9. Sri Gunani Pertiwi dan		
10. Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc		

42. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. yang mengaku sebagai Pembina Yayasan Trisakti dan berwenang mewakili Yayasan Trisakti sama sekali tidak benar dan bertentangan fakta-fakta di atas, karena Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. tidak pernah diangkat serta tidak terdaftar sebagai pembina Yayasan Trisakti dan tidak mewakili unsur Pemerintah Indonesia selaku pendiri.

43. Lebih lanjut, apabila – QUAD NON – Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. pernah diangkat oleh suatu akta menjadi pembina dari Yayasan Trisakti, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti, pembina tidak pernah diberikan kewenangan untuk bertindak mewakili Yayasan Trisakti.

44. Berikut ini merupakan kutipan dari UU Yayasan dan Anggaran Dasar dimaksud:

Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan

*“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.”*

Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Akta 31/1966

*“Dalam melakukan pimpinan pelaksanaan Dewan Pengurus berwenang: melakukan pimpinan perusahaan sehari-hari, mengurus dan memelihara kekayaan jajasan, mewakili jajasan di dalam dan di luar pengadilan, bertindak atas nama jajasan dalam perusahaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar ini.”*

Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar berdasarkan Akta 152/1991

*“Dewan Pengurus: Yayasan ini dibina diurus dan diselenggarakan oleh suatu Dewan Pengurus yang mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan.”*

Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar berdasarkan Akta 22/2005



*“Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ...”*

Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar berdasarkan Akta 3/2023

*“Pengurus berwenang mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal berikut: ...”*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II Intervensi)

**45.** Berdasarkan hal di atas, terlihat jelas bahwa baik UU Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sama sekali tidak memberikan hak untuk pembina bertindak mewakili Yayasan Trisakti dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

**46.** Oleh karena Gugatan didasarkan dan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan.

**B. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**47.** Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Bab V Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Bab V tersebut sepenuhnya menunjukkan bahwa Penggugat telah gagal memahami isi dari Objek Gugatan serta mencampuradukkan masalah keperdataan dengan TUN.

**48.** Dalam Bab V Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini:

- a.** Pasal 9 UU AP dengan alasan dalam Objek Gugatan tidak menyebutkan dasar hukum kewenangan dan dasar menetapkan KTUN

Dalil Penggugat di atas tidak berdasar karena Objek Gugatan *a quo* hanya berupa surat persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang acuan atau landasannya berdasarkan Pasal 23





Permen 2/2016, cukup didasarkan atas adanya permohonan beserta dokumen kelengkapannya terkait adanya perubahan Anggaran Dasar yang diajukan oleh yayasan.

**b.** Pasal 55 ayat (1) UU AP, karena Objek Gugatan tidak menyebutkan pertimbangan hukum, sosiologis, dan filosofis dalam penerbitan KTUN dimaksud.

Dalam Objek Gugatan telah dijelaskan mengenai pertimbangan hukum dalam menerbitkan KTUN dimaksud, yakni adanya permohonan yang diajukan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. berdasarkan Akta 3/2023. Lebih lanjut, aspek sosiologis dan filosofis dari Objek Gugatan dimaksud juga telah terpenuhi dengan adanya pemberian manfaat dan kepastian hukum bagi Yayasan Trisakti mengenai diterima atau tidaknya perubahan kegiatan Yayasan Trisakti sebagaimana diatur dalam Akta 3/2023.

**c.** Pasal 71 huruf a UU AP, karena kesalahan dalam prosedur dalam penerbitan Objek Gugatan mengakibatkan keabsahannya dapat dibatalkan.

Sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan dalam bab di bawah, penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Yayasan. Di sisi lain, dalam gugatan Penggugat juga tidak ada kejelasan mengenai ketentuan apa yang dilanggar berkaitan dengan prosedur pemberian persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yayasan.

**d.** Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Yayasan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PP Yayasan yang melarang penggunaan nama yayasan yang sama oleh yayasan lain.

Permohonan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Yayasan Trisakti yang sah dan terdaftar pada Kementerian Hukum & HAM RI. Objek Gugatan juga bukan terkait perubahan nama yayasan, tapi perubahan kegiatan Yayasan Trisakti sebagaimana diatur dalam pasal



3 Akta 3/2023. Oleh karena itu, dalil Penggugat tidak relevan dan tidak jelas.

**49.** Berdasarkan hal di atas, maka secara jelas tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan atas penerbitan Objek Gugatan sehingga Gugatan harus ditolak.

**C. SUSBTANSI OBJEK GUGATAN SEMATA-MATA MERUPAKAN PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN KEGIATAN YAYASAN TRISAKTI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**50.** Objek Gugatan adalah persetujuan perubahan kegiatan usaha Yayasan Trisakti berdasarkan Pasal 3 Akta 3/2023. Sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, berikut merupakan kutipan perubahan Akta 3/2023 yang disetujui berdasarkan Objek Gugatan:

Akta Notaris No. 22 tanggal 7 September 2005	Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta 3/2023 yang disetujui oleh Objek Gugatan
<p>"Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p><b>a. Lembaga formal dan non formal tingkat universitas, sekolah tinggi dan akademi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu;</b></p> <p><b>b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;</b></p> <p><b>c. Pada saat ini Yayasan telah membina dan mengelola 6 (enam) satuan Pendidikan tinggi, yaitu:</b></p> <p><b>1. Universitas Trisakti (USAKTI).</b></p> <p>...</p> <p><b>2. Sekolah Tinggi Manajemen</b></p>	<p><i>"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menyelenggarakan:</i></p> <p><b>1. Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal yang meliputi:</b></p> <p><b>a. Perguruan Tinggi;</b></p> <p><b>b. Sekolah Tinggi;</b></p> <p><b>c. Sekolah Menengah."</b></p>



Transpor Trisakti (STMT). ... 3. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT). ... 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti (STIE) Trisakti School of Management. ... 5. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (AKASTRI). ... 6. Akademi Teknologi Grafika Trisakti (ATGT). ...	
---	--

51. Gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian dalam posita mengenai hal-hal apa yang menyebabkan perubahan kegiatan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AAUPB sehingga dapat diajukan Gugatan TUN.

52. Merujuk pada Pasal 21 UU Yayasan dan Pasal 16 PP Yayasan, perubahan anggaran dasar yang meliputi kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Tergugat. Adapun kutipan dari masing-masing pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 21 UU Yayasan

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri."

Pasal 16 PP Yayasan

"Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan."



**53.** Dalam hal ini, perubahan kegiatan usaha Yayasan Trisakti sejalan dengan tujuan pendirian Yayasan sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan.

**54.** Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dimaksud juga telah sesuai dengan permintaan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi terkait dengan perubahan terhadap Anggaran Dasar Yayasan Trisakti. Adapun permintaan dimaksud tertuang dalam surat-surat sebagai berikut:

- a.** Surat Nomor AHU.AH.03.04-17 tanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, S.H.;
- b.** Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.AH.01.01-6596 tanggal 18 Juni 2012 ditujukan kepada saudara Harry Tjan Silalahi, S.H.; dan
- c.** Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.04-1 tanggal 26 Juli 2013 ditujukan kepada Prof. Dr. Yuswar Zainul Basri, Ak. MBA.

**55.** Berdasarkan surat-surat dimaksud, Tergugat telah meminta agar Tergugat II Intervensi melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar, yang pada pokoknya mengkoreksi atau menghapus frasa "membina dan mengelola Universitas Trisakti".

**56.** Dengan demikian, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta 3/2023 dimaksud juga telah sesuai dengan arahan dari Tergugat.

**57.** Lebih lanjut, dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan isi perubahan kegiatan usaha Yayasan Trisakti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta 3/2023 serta perubahan kegiatan usaha Yayasan Trisakti masih sesuai dengan UU Yayasan.

**58.** Berdasarkan hal di atas, maka sangat beralasan untuk Tergugat II Intervensi memohon agar Gugatan ditolak.

**D. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN**

**59.** Tergugat merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan karena berdasarkan Pasal 21 UU Yayasan dan Pasal 16 PP Yayasan, perubahan anggaran dasar yang meliputi kegiatan yayasan



harus mendapat persetujuan Tergugat. Adapun kutipan dari masing-masing pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 21 UU Yayasan

- (1) *Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri."*

Pasal 16 PP Yayasan

*"Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan."*

**60.** Adapun pengertian menteri berdasarkan UU Yayasan dan PP Yayasan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 6 UU Yayasan

*"Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia"*

Pasal 1 angka 7 PP Yayasan

*"Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"*

**61.** Perlu kami garisbawahi, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan.

**62.** Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa Tergugat merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan selaku persetujuan atas Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Kegiatan Yayasan.

**E. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA PROSEDUR PENERBITAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**63.** Prosedur penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan Pasal 16 PP Yayasan yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 16 PP Yayasan



(1) *Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:*

- a. *salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;*
- b. *fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan*
- c. *bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya."*

64. Merujuk kepada bagian menimbang Objek Gugatan, Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. telah mengajukan permohonan persetujuan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor pendaftaran 5023022031260093. Di bawah ini adalah *screenshot* bagian menimbang Objek Gugatan sebagaimana kutipan berikut ini:

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDI SONA RAMADHINI M.KN., sesuai Akta Nomor 03, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris ANDI SONA RAMADHINI M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN TRISAKTI tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023022031260093 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN TRISAKTI;

65. Lebih lanjut, merujuk Pasal 18 ayat (4) *jo.* Pasal 22 Permen 2/2016, diatur permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada menteri dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

66. Dalam hal ini, tenggat waktu penerbitan Objek Gugatan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dengan uraian tanggal-tanggal sebagai berikut:

10 Februari 2023: Tanggal Akta 3/2023 yang dimohonkan persetujuan

20 Februari 2023: Tanggal pengajuan permohonan persetujuan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, M.Kn. kepada Tergugat

20 Februari 2023: Tanggal penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat

67. Berdasarkan hal di atas, maka prosedur penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan UU Yayasan, PP Yayasan, dan Permen





2/2016 sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, sangat beralasan untuk Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan ditolak.

**F. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**68.** Majelis Hakim Yang Mulia, dapat Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan seluruh AAUPB.

**69.** Kami menolak dengan tegas butir 8 halaman 15 - 18 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan AAUPB yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Dalam hal ini, Objek Gugatan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Penyelenggaraan Negara.

**F.1. Asas Kepastian Hukum**

**70.** Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

**71.** Dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan Objek Gugatan bertentangan dengan “asas kepastian hukum” karena Tergugat telah mengambil alih hak Penggugat atas Yayasan Trisakti yang telah benar menurut peraturan perundang-undangan.

**72.** Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, Objek Gugatan semata-mata merupakan persetujuan atas perubahan kegiatan yayasan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana Akta 3/2023. Dalam hal ini, tidak jelas mengenai kerugian hak seperti apa yang ditimbulkan kepada Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan yang menyetujui perubahan kegiatan dimaksud.

**73.** Dalam hal yang menjadi objek permasalahan Penggugat adalah hak keperdataan untuk dapat mewakili Yayasan Trisakti, maka sesuai dengan eksepsi absolut yang telah kami ajukan maka hal ini



semakin mempertegas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antaran kewenangan peradilan umum dan peradilan TUN.

**74.** Berdasarkan Data Yayasan yang tercatat pada Tergugat, diketahui bahwa Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. sama sekali tidak pernah tercatat sebagai pembina dari Yayasan Trisakti. Dengan demikian, sama sekali tidak ada hak Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan ini karena sejak awal Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili Yayasan Trisakti.

**F.2.** Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

**75.** Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

**76.** Dalam Halaman 17 dan 18 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan dengan:

- a. Menyetujui permohonan persetujuan atas Akta 3/2023 yang diajukan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, S.H., M.Kn.;
- b. Menutup/memblokir SABH Penggugat atas Yayasan Trisakti; dan
- c. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bermaksud untuk mengambil alih Yayasan Triakti dari Penggugat selaku organ yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**77.** Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa permohonan persetujuan atas Akta 3/2023 yang diajukan oleh Notaris Andi Sona Ramadhini, S.H., M.Kn. telah memenuhi substansi dan tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam PP Yayasan dan Permen 2/2016. Dengan demikian, sama sekali tidak ada alasan untuk Tergugat dinyatakan menyalahgunakan kewenangan karena



permohonan dimaksud telah memenuhi ketentuan permohonan persetujuan yang diatur.

**78.** Sebaliknya, Tergugat akan melanggar hukum apabila menolak untuk mengeluarkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar padahal substansi dan tata cara pengajuannya telah sesuai.

**79.** Lebih lanjut, mengenai isu kewenangan untuk memblokir atau menutup akses Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. atas Yayasan Trisakti dari SABH, hal ini merupakan permasalahan yang berbeda berdasarkan Surat Dirjen AHU No. AHU.2.UM.01.01.5898 tanggal 19 Maret 2019 dan telah diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan putusan terakhir yakni Putusan Peninjauan Kembali Nomor 172 PK/TUN/2021 tanggal 24 Februari 2022 yang pada intinya menyatakan pemblokiran tersebut sah dan berlaku.

**80.** Dengan demikian, maka terlihat jelas penerbitan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana didalilkan Penggugat.

**F.3. Asas Ketidakberpihakan**

**81.** Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

**82.** Dalam Halaman 18 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas keberpihakan karena 4 orang pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM (*in casu* Tergugat) menjadi organ Yayasan Trisakti.

**83.** Dalil tersebut, sama sekali tidak berdasar karena sejak awal sejarah pembentukan Yayasan Trisakti memang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan yakni Brigadir-Djendral TNI Dokter Sjarief Thajeb dan



Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yakni Kapten Laut Kristoporus Sindunatha, S.H.

**84.** Dengan demikian, hal yang wajar apabila Pemerintah Indonesia menempatkan perwakilannya dalam organ-organ Yayasan Trisakti yang merupakan yayasan hasil pembentukan dari Pemerintah Indonesia itu sendiri.

**F.4.** Asas Kecermatan

**85.** Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

**86.** Halaman 18 Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen/legalitas yang lengkap serta tidak meneliti fakta dalam menerbitkan Objek Gugatan.

**87.** Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi bahwa penerbitan Objek Gugatan yakni persetujuan atas perubahan kegiatan yayasan telah memenuhi aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Sedangkan di sisi lain, Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. bukan merupakan pihak yang pernah terdaftar sebagai pembina dalam Daftar Yayasan yang dikelola oleh Tergugat. Lebih lanjut, akta pengangkatan Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. sebagai pembina juga tidak diberitahukan kepada Tergugat. Dengan demikian, tidak relevan untuk Tergugat mempertimbangkan keberadaan Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. dalam penerbitan Objek Gugatan dimaksud.

**G. PENUTUPAN AKSES TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN OBJEK GUGATAN**

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



DAN PERMASALAHAN TERSEBUT TELAH ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK MENERIMA GUGATAN TERKAIT PEMBLOKIRAN TERSEBUT

**88.** Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Bab IV huruf B Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telah dihalangi haknya untuk dapat mengakses SABH karena diblokir oleh Tergugat sehingga tidak bisa mendaftarkan perubahan anggota organ Yayasan Trisakti.

**89.** Penggugat secara jelas telah keliru dengan mencampuradukkan permasalahan penutupan akses terhadap SABH dengan Objek Gugatan yang menyetujui perubahan kegiatan Yayasan Trisakti, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan.

**90.** Dalam hal yang menjadi keberatan dari Penggugat adalah tindakan Tergugat yang menutup akses terhadap SABH dimaksud, maka penutupan terhadap akses SABH telah diperiksa dan diputus berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**91.** Namun demikian pada faktanya, Herry Tjan Silalahi, S.H. dan Ir. Harris Fabillah yang mengaku sebagai Ketua Pembina dan Sekretaris Pembina yang juga diangkat berdasarkan Akta 22/2005 sebelumnya telah mengajukan Gugatan TUN atas penutupan akses SABH dimaksud ke PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 123/G/2019/PTUN-JKT. Adapun hasil putusan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 334.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);"
- b. Putusan PT TUN Jakarta No. 14/B/2020/PT.TUN.JKT
  1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 123/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;



3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

c. Putusan Kasasi MA No. 383 K/TUN/2020

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Trisakti;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)."

d. Putusan PK MA No. 172 PK/TUN/2021

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Trisakti;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)."

92. Berdasarkan hal-hal di atas, dan mengingat fakta bahwa Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. tidak pernah terdaftar sebagai pembina Yayasan Trisakti dalam Daftar Yayasan yang dikelola Tergugat, maka sangat beralasan untuk Penggugat tidak memiliki akses atas SABH dari Yayasan Trisakti itu sendiri.

93. Dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menghalangi hak akses Penggugat atas SABH Yayasan Trisakti sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak.

**H. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR KARENA PIHAK YANG DIRUGIKAN TERKAIT PERKARA INI JUSTRU ADALAH TERGUGAT II INTERVENSI**

94. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Butir VI Gugatan terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan.

95. Objek Gugatan *a quo* hanya mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti mengenai perubahan kegiatan yayasan (Pasal 3 AD Yayasan Trisakti). Adanya perubahan Pasal 3 AD Yayasan Trisakti tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian





apapun bahkan Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan kerugian apa yang ditimbulkan berkaitan dengan adanya pemberian persetujuan dari Tergugat atas ketentuan Pasal 3 AD Yayasan Trisakti.

**96.** Selain tidak berdasar hukum, alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun, termasuk Penggugat.

**97.** Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

(Cetak tebal merupakan penekanan Tergugat II Intervensi)

**98.** Pada faktanya, Objek Gugatan tersebut harus tetap berlaku guna kepastian dan keberlanjutan kegiatan dari Yayasan Trisakti, serta menghindarkan Yayasan Trisakti dari gangguan pihak-pihak yang mengklaim memiliki kepentingan dengan Yayasan Trisakti.

**99.** Berdasarkan dalil di atas dan fakta bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Objek Gugatan, maka Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis



Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN**

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023.

**DALAM EKSEPSI:**

**Eksepsi Kompetensi Absolut**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Eksepsi Lainnya**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 18 Juli 2023. Dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan duplik tertulis pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-75 sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Jajasa "Trisakti" Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966, yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H., yang beralamat di Jl. Tebet Barat I No. 22, Jakarta Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan, No. 29, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Juli 1991 Nomor 55 tanggal 31 Januari 1991. Pernyataan Keputusan Musyawarah Yayasan Trisakti Nomor 152 tanggal 21 Januari 1991 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
3. P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Trisakti, Nomor : 894, tanggal 25 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Hambit Maseh, S.H., Jakarta Pusat (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : C-HT.01.09-275, tanggal 16 November 2005 perihal Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti Nomor : 22, tanggal 7 September 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 2 tanggal 6 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Trisakti, Nomor : 33, tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zainuddin, S.H., Jakarta Pusat (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Keterangan Nomor : 02/NZD/III/2023, tanggal 10 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 013/dar. Tahun 1965 tanggal 15

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



- November 1965 tentang Pergantian Nama “Universitas Res Publica” Menjadi “Universitas Trisakti” dan Pembentukan Presidium Sementara Untuk Universitas Tersebut (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Jakarta Kini Bernaung Di Bawah Nama Universitas Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli); Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979 tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 P-10 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979 tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
- 11 P-11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 P-12 : NPWP No. 01.392.354.5-036.000 atas nama Yayasan Trisakti, tanggal 17 Oktober 1985 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tanggal 6 Agustus 2001 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 P-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, tanggal 23 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004



- . tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tanggal 6 Oktober 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16 P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 17 P-17 : Surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.03.04-17, tanggal 24 Juni 2011 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18 P-18 : Surat Pengurus Yayasan Trisakti, No. 095/YT-III/S/V/2011, tanggal 6 Mei 2011 perihal : Mohon klarifikasi atas keabsahan surat No. 189/B/LL/2010, tgl 7 September 2010 ditujukan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 19 P-19 : Surat Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, Nomor : 1002/F/LL/2011, tanggal 25 Mei 2011 Hal : Jawaban klarifikasi atas keabsahan Surat No. 189/B/LL/2010 tanggal 7 September 2010 ditujukan kepada Pengurus Yayasan Trisakti (Trisakti Foundation) (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 P-20 : Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/5191/X/2016/PMJ/Dlt. Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21 P-21 : Surat Wadir Selaku Penyidik atas nama Dirreskrim Polda Metro Jaya Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor : B/3634/III/2017/Ditrekrimum tanggal 29 Maret 2017, perihal : Permintaan Surat Nomor 010/HK.3/USAKTI/WR.1/i/2011, dan Surat Nomor 279/HK.3/USAKTI/WR.1/VI/2011 ditujukan kepada Dirjen AHU Kemenkumham RI (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 22 P-22 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal



- Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU2.AH.01.04.94, tanggal 6 Februari 2017 perihal : Permohonan Surat Masuk No. 010/HK.3/USAKTI/WR.I/VI/2011, tanggal 14 Januari 2011 No. 279/HK.3/USAKTI/WR.I/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 P-23 : Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan Print out);
- 24 P-24 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 330/P/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Susunan Keanggotaan Pembina Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 P-25 : Surat Perintah, Nomor : 1212/E.E1/KP.08.00/2022, tanggal 15 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 P-26 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Yayasan Trisakti Sebagai Badan Penyelenggara Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Di Jakarta, tanggal 12 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 27 P-27 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 28 P-28 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU2.AH.01.01-6596, tanggal 18 Juni 2012 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 29 P-29 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 410/Pdt.G/2007/PN. Jkt.Bar., tanggal 03 Juli 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 30 P-30 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara No. 248/PDT/2009/PT.DKI.JO.NO. 410/PDT.G/2007/PN. JKT.BAR., tanggal 30 September 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 31 P-31 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 821 K/PDT/2010/.Jo.No. 410/PDT.G/2007/PN. JKT.BAR., tanggal 28 September 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 32 P-32 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 575 PK/PDT/2011/.Jo.No. 410/PDT.G/2007/PN. JKT.BAR., tanggal 13 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 33 P-33 : Rekap Perkara, tanggal 15 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 34 P-34 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU2.UM.01.01.1439, tanggal 31 Maret 2021 perihal : Pemberian Data (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 35 P-35 : Surat Pernyataan Sikap, tanggal 15 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 36 P-36 : Surat Pernyataan Pimpinan Satdik, tanggal 19 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 37 P-37 : Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : STTLP/B/1987/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 38 P-38 : Surat Pernyataan Badan Pengurus Yayasan Trisakti, tanggal 27 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 39 P-39 : Surat Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Nomor : 411/STMK/XI/2018, tanggal 26 November 2018 Hal : Permohonan Dana Beasiswa (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 40 P-40 : Surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, No. 005/SK/STIET/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 Perihal : Rekomendasi Kopertis Wilayah III untuk pengembangan kampus STIE (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 41 P-41 : Surat Insurance Business School, Nomor : 130/Adum-

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . STMAT/IX/2011, tanggal 16 September 2011 perihal :  
Ucapan Terima Kasih (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 42 P-42 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 035/YT-  
. I/S/XI/2018, tanggal 26 November 2018 Perihal : Laporan  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 43 P-43 : Surat Pengurus Yayasan Trisakti, No. 141/YT-III/S/IX/2016,  
. tanggal 8 September 2016 Perihal : Pendaftaran  
Perubahan Pengurus (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 44 P-44 : Surat Pengurus Yayasan Trisakti, No. 144/YT-III/S/IX/2016,  
. tanggal 16 September 2016 Perihal : Putusan Kasasi  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 45 P-45 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 038/YT-  
. I/S/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 Perihal :  
Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses  
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut  
perubahan data penggantian Pembina dan Pengurus  
Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 46 P-46 : Surat Direktur Perdata atas nama Plt Direktur Jenderal  
. Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-  
1133, tanggal 4 April 2018 perihal : Yayasan Trisakti  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 47 P-47 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal  
. Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-  
5898, tanggal 19 Maret 2019 perihal : Permohonan  
banding administrasi atas Penolakan akses Sistem  
Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut  
perubahan data penggantian Pembina dan Pengurus  
Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 48 P-48 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset,  
. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,  
Nomor : B/124/M/HK.04.00/2019, tanggal 20 Maret 2019

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



- hal : Penjelasan Pemblokiran SABH Yayasan Trisakti  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 49 P-49 : Surat Ketua Pembina Yayasan Trisakti, No. 009/YT-  
. I/S/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 Perihal : Mohon banding  
administrasi atas pernyataan Direktur Perdata a.n. Dirjen  
AHU dalam suratnya No. AHU.2.AH.01.01-6596 tanggal 18  
Juni 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 50 P-50 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
. Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, tanggal 15 Agustus 2016  
tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan  
Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum  
Yayasan dan Perkumpulan (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);
- 51 P-51 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 012/YT-  
. I/S/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 Perihal : Permohonan  
banding administrasi atas Penolakan akses Sistem  
Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut  
perubahan data Yayasan Trisakti Jakarta (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);
- 52 P-52 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 015/YT-  
. I/S/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 Perihal : Permohonan  
banding administrasi atas Penolakan akses Sistem  
Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut  
perubahan data Yayasan Trisakti Jakarta (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);
- 53 P-53 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 023/YT-  
. I/S/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 Perihal : Permohonan  
banding administrasi Penolakan akses Sistem Administrasi  
Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);
- 54 P-54 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan,  
. No. 045/S/KH-AA/XI/2020, tanggal 11 November 2020  
Perihal : Laporan dan Permohonan Kepada Bapak  
Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan, kiranya



- memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 55 P-55 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan,  
. No. 044/S/KH-AA/IV/2023, tanggal 20 Maret 2023 Perihal :  
Mohon Banding Administrasi atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0000310.ah.01.05 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 56 P-56 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan,  
. No. 057/S/KH-AA/XI/2020, tanggal 14 Desember 2020 Perihal : Mohon Ibu berkenan meminta Menteri Hukum dan HAM untuk memerintahkan Dirjen AHU membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 57 P-57 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan,  
. No. 01/S/KH-AA/I/2023, tanggal 8 Januari 2021 Perihal : Laporan dan Permohonan kepada Bapak Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan, kiranya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 58 P-58 : Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 005/YT-I/S/I/2012, tanggal 18 Januari 2023 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 59 P-59 : Yayasan Trisakti Didirikan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Sebab Itu Sah Menjadi Penyelenggara Dari Enam Satuan Pendidikan Tinggi, tanggal 11 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 60 P-60 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan,  
. No. 061/S/KH-AA/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 Perihal : Surat Terbuka Kepada Presiden Kepala Pemerintahan NKRI, beserta lampiran : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 000310.AH.01.05 Tahun 2023 tentang



- Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti tanggal 20 Februari 2023 dan copy NPWP (Asli);
- 61 P-61 : Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor : 05/2011  
Eks Jo. No. 410/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 31 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Pengadilan);
- 62 P-62 : Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen tanggal 31 Agustus 2009 Dengan Angka Perbandingan tanggal 31 Agustus 2008, tanggal 11 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 63 P-63 : Laporan Keuangan Kantor Yayasan Trisakti Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Agustus 2013 dan 2012, tanggal 20 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 64 P-64 : Kantor Yayasan Trisakti Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Agustus 2022 dan 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) kecuali dok. No. S-20/KAP-AJ/II/23 tanggal 17 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 65 P-65 : Program Kerja (PROJA) One Year Policy (OYP) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun Akademik 2019/2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 66 P-66 : Program Kerja (PROJA) One Year Policy (OYP) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun Akademik 2022/2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 67 P-67 : Surat Yayasan Trisakti, No. 046/YT-I/S/IX/2019, tanggal 9 September 2019 Perihal : Laporan dan Permohonan kepada Kepala Pemerintahan untuk memerintahkan Dirjen AHU melalui Menteri Hukum dan HAM agar segera membuka blokir SABH Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 68 P-68 : Surat Keterangan dari Ir. Winata Cahyadi, tanggal 22 Agustus 2023 (Surat Asli);
- 69 P-69 : Surat Keterangan dari Dr. Himawan Brahmantyo, tanggal 22 Agustus 2023 (Surat Asli);
- 70 P-70 : Surat Keterangan dari Ir. Tjahyadi Lukiman, tanggal 22 Agustus 2023 (Surat Asli);
- 71 P-71 : Tangkapan Layar Perkembangan Status SABH Yayasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Trisakti, alamat situs : [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) (Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM), tanggal 20 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan Hasil Print Out);
- 72 P-72 : Data Temuan Penyidik Bareskrim Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . 73 P-73 : Daftar Aset Keuangan 5 Satuan Pendidikan Trisakti dan Data Aset Yang Terdapat Dalam Putusan No. 410/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 74 P-74 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, Nomor : 063/KH-AA/S/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023
- . Perihal : Permohonan pencairan dan pemindahan ke rekening atas nama Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 75 P-75 : Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, Nomor : 064/KH-AA/S/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023
- . Perihal : Permohonan pencairan dan pemindahan ke rekening atas nama Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14d sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Data Profil Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
3. T-3 : Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Trisakti, Nomor : 03 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Sona Ramadhini Sose, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
4. T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang tanggal 7 Januari 2016 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.03.04-17, tanggal 24 Juni 2011 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
8. T-8 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU2.AH.01.01-6596, tanggal 18 Juni 2012 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
9. T-9 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.AH.01.04-1, tanggal 26 Juli 2013 Perihal : Status Hukum Pengurus Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
- 10 T-10 : Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan, No. 29, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Juli 1991 Nomor 55 tanggal 31 Januari 1991. Pernyataan Keputusan Musyawarah

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Trisakti Nomor 152 tanggal 21 Januari 1991

(Fotokopi sesuai dengan hasil print out);

11 T-11 : Berita acara Rapat Yayasan Trisakti, Nomor 22, tanggal 7  
September 2005 (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);

12 T-12 : Tangkapan Layar Pemblokiran Akses SABH Yayasan  
Trisakti (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);

13 T-12a : Tangkapan Layar Pemblokiran Akses SABH Yayasan  
Trisakti (Fotokopi sesuai dengan print out);

14 T-13 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-  
5898, tanggal 19 Maret 2019 Perihal Permohonan banding  
administratif atas penolakan akses Sistem Administrasi  
Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data  
penggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15 T-14a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor :  
123/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober 2019 (Fotokopi  
sesuai dengan asli);

16 T-14b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  
Nomor : 14/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2020  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

17 T-14c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :  
383 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 (Fotokopi  
sesuai dengan asli);

18 T-14d : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :  
172 PK/TUN/2021, tanggal 24 Februari 2022 (Fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa  
fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan  
dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II Intervensi-1  
sampai dengan Bukti T.II Intervensi-33 sebagai berikut:

1. T.II.Intervensi -1 : Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang  
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor : 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012, tanggal 12 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Intervensi-2 : Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Intervensi-3 : Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Intervensi-4 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55 PK/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intervensi -5 : Akte Pendirian Yayasan Trisakti, Nomor 31 tanggal 27 Djanuari 1966 yang dibuat dihadapan Notaris Eliza Pondaag, S.H. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Intervensi-6 : Akte Pernyataan Keputusan Musyawarah Yayasan Trisakti, Nomor 152 tanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.Intervensi-7 : Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti Nomor 22, tanggal 7 September 2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Intervensi-8 : Surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU.AH.03.04-17, tanggal 24 Juni 2011

perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. T.II.Intervensi-9 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU2.AH.01.01-6596, tanggal 18 Juni 2012 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 10 T.II.Intervensi-10 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.AH.01.04-1, tanggal 26 Juli 2013 Perihal : Status Hukum Pengurus Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 T.II.Intervensi-11 : Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Trisakti, Nomor : 03 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Sona Ramadhini Sose, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 T.II.Intervensi-12 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 T.II.Intervensi-13 : Surat Direktur Perdata atas nama Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-1133, tanggal 4 April 2018 perihal : Yayasan Trisakti (Fotokopi

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi);
- 14 T.II.Intervensi-14 : Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-5898, tanggal 19 Maret 2019 perihal : Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data penggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 T.II.Intervensi-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
- 16 T.II.Intervensi-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2020/PT. TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 17 T.II.Intervensi-17 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 383 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
- 18 T.II.Intervensi-18 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 172 PK/TUN/2021, tanggal 24 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 19 T.II.Intervensi-19 : Surat Yayasan Trisakti, Nomor : 029/YT-III/S/II/2021, tanggal 09 Februari 2021 Perihal : Permohonan Penyelesaian Rekonsiliasi Yayasan Trisakti Dengan Usakti (Fotokopi sesuai dengan asli)
- 20 T.II.Intervensi-20 : Surat Masyarakat, Nomor : 024/Skl-MT/4-21 tanggal 26 April 2021, Perihal Tindak Lanjut Pertemuan (Fotokopi sesuai dengan scan);
- 21 T.II.Intervensi-21 : Surat Ikatan Alumni Trisakti, Nomor :

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200/Sekretariat/IKA TRISAKTI/XI/2021, tanggal 22 November 2021 Perihal : Sikap dan Himbauan, Lampiran : Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kelembagaan Universitas Trisakti (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 T.II.Intervensi-22 : Surat Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 94/MPN/LK/2008, tanggal 30 Juni 2008 Hal : Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina Unibersitas Respublika (Universitas Trisakti) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 T.II.Intervensi-23 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti Luas Tanah 70.345 M<sup>2</sup> Di Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 22 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 24 T.II.Intervensi-24 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25 PK/TUN/2017 tanggal 11 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 T.II.Intervensi-25 : Laporan Kinerja Universitas Trisakti Tahun 2020/2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 T.II.Intervensi-26 : Laporan Kinerja Universitas Trisakti Tahun 2020/2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 27 T.II.Intervensi-27 : Surat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Nomor : B-01/KSK/01/2021, tanggal 5 Januari 2021 Perihal : Tanggapan atas Surat Ketua Yayasan Trisakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 28 T.II.Intervensi-28 : Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Bidang Politik, Hukum dan

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29 T.II.Intervensi-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 90/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 19

November 2014 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

30 T.II.Intervensi-30 : Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari

Dewi, S.H., M.H., tanggal 25 September 2023

(Fotokopi sesuai dengan asli);

31 T.II.Intervensi-31 : Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Dabiel

Duardo Noorwijnarko, tanggal 25 September

2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

32 T.II.Intervensi-32 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor :

AHU.2.UM.01.01-4039, tanggal 25 September

2023 Lampiran : Surat Perintah, Perihal :

Penunjukan Saksi (Fotokopi sesuai dengan asli);

33 T.II.Intervensi-33 : Surat Perintah Direktur Perdata Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-4040, tanggal

25 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan

asli);

Bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya.

Saksi Penggugat

## 1. SISWANTO :

- Bahwa saksi mengenal Yayasan Trisakti versi Tergugat sejak kuliah tahun 2003 di Sekolah Tinggi Manajemen Akuntansi Trisakti kebetulan saksi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti;

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi mengalami 2 (dua) pergantian Ketua semua SK nya dari Yayasan, kebetulan kami selaku dewan perwakilan mahasiswa juga diajak bicara oleh senat;
- Bahwa saksi adalah alumni dan pernah ikut demo 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi demo ke Dikti dan sepengetahuan kita Yayasan itu ada di Rawasari, kok ada versi yang lain, sedangkan yang menjadi kekhawatiran kita Trisakti, karena orang sekarang bicara Trisakti itu adalah bicara konflik bukan kampusnya dan pemerosotan sekarang luar biasa. memang gradenya naik tetapi sekarang sedikit dan tuntutan kita sesuai hukum yang berlaku, siapapun pengurusnya tolong bawa kampus ini dengan benar;
- Bahwa saksi demo aja didepan dan diajak masuk ada 4 (empat) orang perwakilan, saksi lupa namanya, dan saksi kaget mereka tiba-tiba ada pimpinan yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang tercantum dalam bukti P-11 yaitu objek sengketa dan tidak ada nama-nama dalam bukti P-11 ada di akte yang lama nama-namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Trisakti versi Tergugat akhir Februari atau awal Maret;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Trisakti masih bersengketa dari grup alumni dan pengurus yang saksi temui setelah Pak Richard yaitu Pak Julius, Pak George, dan Pak Indra Setiawan;
- Bahwa kantor Trisakti masih di rawa sari dan jumlah mahasiswa turun langsung karena adanya konflik di yayasan;
- Bahwa kedudukan Pak Hari Chan adalah Ketua Dewan Pembina;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pak Hari Chan pernah mengirim surat ke Menkopolkam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa dalam bukti P-11 surat tersebut hanya memutuskan persetujuan atas perubahan anggaran dasar, terkait dengan kegiatan Yayasan Trisakti;



- Bahwa saksi dulu pernah diskusi dan pernah melihat dokumen-dokumen tertulis tapi detailnya lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu ada versi Pak Richard Silalahi di rawa sari dan itu Ketuanya dulu Pak Bonar Sinaga dan SKnya di Rawa sari;
- Bahwa sekolah tinggi tersebut Yayasan versi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Trisakti Penggugat ada ikut campur dalam sekolah tinggi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pendiri Yayasan Trisakti itu BAPERKI tidak ada unsur pemerintah;
- Bahwa saksi dengar tanah di Grogol itu milik pemerintah tapi suratnya itu milik pemerintah tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi pernah mendengar isu bahwa Trisakti akan menjadi universitas negeri;
- Bahwa jika Trisakti akan menjadi universitas negeri, saksi cuma minta batas waktunya sampai kapan kalau jelas pasti setuju tapi kalau tidak jelas, mohon maaf masih banyak alumni yang berpotensi untuk kelola Trisakti;
- Bahwa saksi kurang tahu yang bangun gedung Trisakti dan tidak tahu Universitas diurus oleh Yayasan;

## 2. EZAR IBRAHIM :

- Bahwa saksi tahu keberadaan Yayasan Trisakti saat kuliah di Trisakti sejak tahun 2000 dan tahun 2002 dipilih sebagai Ketua Kongres Mahasiswa Trisakti, dan juga sebagai Presiden Mahasiswa Trisakti yang bisa dikatakan saya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 memegang mandat penuh seluruh kegiatan hubungan mahasiswa dengan Universitas Trisakti. Jadi tahun 2002 ada konflik antara yayasan dengan Rektorat disitu persoalannya yaitu Rektor ingin dipilih kembali untuk ke 3 (tiga) kalinya. Pada tahun 2001 itu dilanjutkan hanya berlaku 2 (dua) kali. Akhirnya konflik berkepanjangan yang pada tahun 2002 dimana mahasiswa ingin menyelesaikan permasalahan ini. Akhirnya ada kesepakatan antara Rektorat dengan Yayasan silahkan bertengkar

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



di Pengadilan, proses belajar mengajar adalah tanggung jawab bersama dilaksanakan. Kemudian saya lulus tahun 2005. Dan saat tahun 2011 Yayasan sudah memenangkan 11 (sebelas) putusan dan inkraht tetapi semua rector bandel sehingga akreditasi dan fasilitas menurun;

- Bahwa saksi pernah melihat ini bukti P-5 dan P-11;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ini bukti T.II Intervensi-11;
- Bahwa yang saksi dapat ketahui dari bukti P-5 dan P-11 yaitu Yang mengurus dari Pak Hari Chan dan Pak Richard;
- Bahwa kedudukannya dari akta tersebut yaitu Yayasan Trisakti mengolah beberapa subdik-subdik penyelenggara pendidikan;
- Bahwa saksi pernah melihat nama-nama dari tersebut sebagaimana objek sengketa adalah Pengurus yang saksi katakan tapi saksi tidak membacanya dengan detail;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 20 Februari 2023 ada pembentukan Yayasan yang baru karena membaca dan melihat;
- Bahwa sejak lahir Yayasan baru ini apa dampak yang ditimbulkan setelah terjadi ada kewenangan dari Yayasan Trisakti lama diambil alih ke Yayasan baru dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa dampak kerugian yang lain berdasarkan cerita dosen-dosen di kampus semua pendanaan itu ditarik oleh Yayasan yang baru;
- Bahwa saksi juga pelapor dari Yayasan yang baru dan laporan itu diduga adalah merupakan delik yang dilaporkan dan nama-namanya adalah Dirjen Dikti, Dirjen Menkeu, Notaris Andi Shoman dan Menkopolkam dan laporannya sudah sampai dengan sekarang masih proses pemanggilan saksi dari terlapor;
- Bahwa saksi aktif sebagai aktivis sebagai mahasiswa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan masih mengikuti perkembangan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hari Chan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan dan saksi tahu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2021;



- Bahwa konflik Trisaksi terjadi sejak tahun 2002 dan Pak Hari chan masih menjabat;
- Bahwa sepengetahuan saya sampai hari ini masih konflik tahu dari Sektoral sampai dengan saat eksekusi tidak terjadi dan baru terjadi bulan lalu, setelah itu pemerintah membentuk Yayasan yang sama dengan memasukkan para Dirjen-dirjen kedalam akta yayasan yang yang untuk kepengurusan ini;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa itu dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa saksi lulus tahun 2005 dan setelah lulus menjadi pengurus alumni Trisakti dan saksi rutin ke kampus karena alumni;
- Bahwa ketika konflik berkepanjangan, saksi tidak pernah mendengar Yayasan meminta bantuan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi mengetahui konflik ini antara Universitas dengan Yayasan;
- Bahwa Yayasan Trisakti ini sejak dulu ada dan eksis sampai dengan sekarang dan Proses hukumnya sudah selesai dan saya mengikuti selama 11 (sebelas) putusan tapi digagalkan oleh kampus;
- Bahwa saksi selalu demo terkait Demo Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa yang dilihat tadi itu tentang Pengurus Yayasan Baru;

**Ahli Penggugat**

**1. Ahli Dr. LIEKE LIANADEVY TUKGALI, S.H., M.H., M.Kn :**

- Bahwa ahli bekerja sebagai Notaris dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2015 notaris. Profesi saya sebagai Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, pertama PPAT untuk seluruh DKI tapi setelah ada pemekaran tahun 1995 saya dimasukkan ke Jakarta Barat. Akademisi saya sebagai pengajar di Trisakti mengajar Hukum Agraria sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun sebagai asisten Pak Vidi setelah Prof. Budi Harsono meninggal saya menggantikan Prof. Boedi Hartono. Kemudian waktu di UPH saya adalah pendirinya di Notariat UPH hingga sekarang



saya masih mengajar di UPH dalam hal kode etik, DJN dan Perkumpulan INI;

- Bahwa penelitian ahli semenjak S1 sampai doktor selalu dibimbing oleh Budi Harsono, dari UUPA tahun 1965 ahli sudah diajar Agraria oleh Prof. Budi Harsono, tahun 1972 ahli meneliti tanah-tanah partikelir di tomang, kemudian untuk S2 ahli meneliti tanah-tanah partikelir di Jawa dengan Prof. Budi Harsono, waktu Disertasi saksi meneliti tanah-tanah partikelir, di seluruh Jakarta dan daerah-daerah dan tanah-tanah lainnya. ahli memegang sekitar 56 (lima puluh enam) di Katedral dan ahli Ketua Pembina di Yayasan Pendidikan Musik hingga sekarang;

- Bahwa menurut ahli apabila ada perubahan anggaran dasar dan pengurus kita harus melapor ke SABH untuk meminta SK nya;

- Bahwa menurut ahli apabila ada sebuah akta kepengurusan yang telah dibuat dan ditandatangani kemudian dilaporkan laporannya kepada Notaris yang selanjutnya kepada Menkumham tapi laporan itu tidak pernah dilakukan pencatatan, status hukum dari akta tersebut menurut notaris tetap sah, tapi kalau belum melaporkan SABH dari Akta tersebut berarti akta tersebut belum bisa digunakan Yayasan dalam menjalankan kegiatannya sebagai tugas hukumnya. Jadi kita harus bekerja dengan akta-akta yang lama karena yang akta baru atau akta perubahan belum mendapatkan pengesahan atas pendaftaran dan pencatatan dalam SABH. Setelah ada SK pengesahan kita baru bekerja dengan yang akta perubahan baru. Notaris selesai menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta perubahan tersebut sampai adanya SK pengesahan atas akta perubahan yang didaftarkan di SABH dari Kementerian;

- Bahwa menurut ahli akta perubahan yayasan yang dibuat oleh notaris kalau ke dalam sah. Namun jika akan digunakan tindakan ke luar maka akta perubahan yayasan tersebut wajib mendapatkan pengesahan dalam SABH oleh Kemenkumham untuk dapat bertindak ke luar;

- Bahwa menurut ahli apabila ada suatu yayasan yang sudah mendaftarkan akta perubahan yayasan dalam SABH di Kemenkumham





namun pengesahan dari Kemenkumham berupa surat keputusan atas akta perubahan yayasan belum terbit akibat hukum bagi akta perubahan yayasan yang dibuat oleh notaris tersebut, notaris hanya menerima pendaftaran akta perubahan yayasan dalam SABH jika telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;

- Bahwa menurut Undang-undang yang berwenang untuk merubah anggaran dasar adalah Pendiri dalam hal ini Pembina. Namun setelah itu, Pembina yang akan merubah anggaran dasar akan membentuk pengurus. Jadi Pembina yang akan membuat rapat;

- Bahwa kalau ada perubahan kepengurusan yang akan dilakukan di suatu yayasan tapi yang merubah itu bukan Pembina yang berwenang, menurut Undang-undang Yayasan itu boleh. Yayasan isi dan semua pelaksanaannya. yang berubah Pembina;

- Bahwa menurut ahli ketika suatu yayasan menghadap 2 (dua) orang yang disebutkan nama dan jabatannya, pribadi yang menghadap adalah Pendiri. Namun pendirinya adalah suatu yayasan atau pemerintahan harus disebut didalam kehadirannya, tapi jika pribadi maka sebagai Pendirinya;

- Bahwa menurut ahli jika sudah terjadi perubahan-perubahan dalam akta pendirian, Yayasan setelah berdiri tetap yayasan sudah menjadi badan hukum yang sudah disahkan dengan SABH nya;

- Bahwa menurut ahli kalau yayasan sudah menjadi badan hukum, Pembina harus mengangkat pengurus. Misal Pembina tinggal 1 (satu) boleh mengangkat pembina lainnya di dalam rapat pembina dan mengangkat orang-orangnya lagi dan itu ada pengurus, pembina dan pengurus tersebut harus dilaporkan ke SABH mengenai susunan pengurus dan yang penting ada pengesahan SABH dengan dasar dan akta dengan SK pengesahan itu boleh mengangkat semuanya itu dengan SK pengesahan Kemenkumham. Yang penting SK pengesahan dari Kemenkumham membuat kita menjadi pengurus yang sah;

- Bahwa menurut ahli kalau ada yang menghadap misalnya kepada ahli untuk membuat yayasan baru sementara sudah ada yayasan yang



terdahulu yang namanya sama, Kita sebagai notaris tidak tahu apakah ada yayasan dengan nama yang sama atau tidak. Apakah boleh atau tidak yayasan dengan nama yang sama, kita harus mengecek dalam SABH Kemenkumham. Namun yang berhak menolak tentu Kemenkumham dalam SABH;

- Bahwa menurut ahli tidak memungkinkan terdapat 2 nama Yayasan yang sama dan terdaftar keduanya dalam SABH Kemenkumham;
- Bahwa ahli menjelaskan notaris di dalam undang-undang Notaris, Notaris merupakan Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, kalau substansi adalah sesuai Anggaran Dasarnya;
- Bahwa menurut ahli apabila terdapat suatu akta perubahan Anggaran Dasar itu yang berkaitan dengan perubahan pengurus itu wajib dicatatkan di Kemenkumham, apabila Akta tersebut belum dicatatkan di SABH Kemenkumham, akta tidak bisa tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan akta selanjutnya, karena pendaftaran atas perubahan anggaran dasar wajib tercatat dalam SABH;
- Bahwa di Permen Kemenkumham untuk salah satu pemohon Anggaran Dasar harus dari notaris;
- Bahwa notaris harusnya bisa membedakan antara membuat Anggaran Dasar baru atau Anggaran Dasar perubahan, karena notaris diberikan kesempatan untuk memeriksa;
- Bahwa notaris tidak mengetahui apabila akses SABH akta yayasan terblokir sebelum kita memasukkan data apakah akta Yayasan tersebut terblokir atau tidak;
- Bahwa notaris mengetahui seandainya sudah dilakukan pendaftaran dan pencatatan akta yayasan terblokir dalam SABH Kemenkumham;
- Bahwa di UPH ahli mengajar untuk calon notaris, kode etik dan perkumpulan ikatan notaris dan pengalaman sebagai notaris 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa organ Yayasan yaitu Pembina, Pengawas, Penasihat dan Pengurus;
- Bahwa yayasan merupakan badan hukum;

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa tugas dan ruang lingkup Pembina yaitu Pendiri adalah Pembina pada saat mendirikan yayasan. Pembina merupakan kekuasaan tertinggi, berhak untuk mengubah anggaran dasar, mengangkat pengurus dan sebagainya;
- Bahwa yang berwenang mewakili yayasan didalam dan diluar Pengadilan yaitu Pengurus berhak mewakili Yayasan. Pembina tidak sah mewakili yayasan;
- Bahwa maksud dari Pasal 35 "Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam maupun diluar Pengadilan" yaitu Yang berhak mewakili yayasan adalah Pengurus;
- Bahwa sepengetahuan ahli di Anggaran Dasar lain pun, umumnya memang juga yang berwenang mewakili yayasan didalam dan diluar Pengadilan adalah harus pengurus sesuai Undang-undangnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli di Anggaran Dasar Yayasan manapun yang punya kewenangan mewakili yayasan adalah Pengurus tapi dalam arti melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa jika ada perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan yayasan, kata formatnya persetujuan dari rapat pembina;
- Bahwa menurut ahli peran notaris dalam hal terdapat suatu kegiatan Anggaran Dasar Yayasan atau perubahan susunan pengurus adalah ahli sebagai Notaris dan mereka berkumpul, untuk mengubah Anggaran Dasar dan susunan pengurus, harus dibedakan. Mengubah Anggaran Dasar adalah Pembina yang harus dimintakan persetujuannya. jika pengurus adalah permohonan untuk pendaftaran. Kita rapat Pembina dan selama meminta daftar hadir untuk menghitung forum lalu kita bacakan untuk pencapaian dan diumumkan dikoran, kemudian rapat kita menentukan untuk perubahan Anggaran Dasar itupun harus ada forum, semua ada perhitungannya dan diumumkan dan ada 2 (dua) forum yaitu forum kehadiran dan forum persetujuan. jika tidak tercapai diumumkan dengan koran berhenti sampai disini



dengan ini rapat ditutup akan mudah kita sebagai notaris akan mudah jika mengikuti;

- Bahwa ahli menjelaskan jika forum tercapai, selanjutnya yang dilakukan oleh notaris yaitu forum kehadiran tercapai kita mulai. Ketua Pembina sesuai pasal 9 saya catat dan dengarkan, kemudian paling terakhir rapat akan ditutup saya akan berkata Siapa yang tidak setuju dan siapa yang setuju dan itu dihitung forumnya, namun sepersekian yang sesuai dengan SABH nya, dan kita apa adanya;

- Bahwa peran notaris sampai di tindakan melaporkan pencatatan SABH dan menunggu SABHnya ngomong apa. Kalau disahkan keluar SK nya, kalau tidak disahkan kenapa alasannya dan kita rapat sekali lagi;

- Bahwa dokumen yang disampaikan oleh notaris, aktanya yang dimasukkan kedalam SABH, mengikuti saja karena sah, namun boleh digugat;

- Bahwa makna Menkumham telah mengeluarkan persetujuan atas perubahan kegiatan suatu yayasan berarti akta notaris atas perubahan kegiatan suatu Yayasan telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham namun atas hasil SABH bisa juga digugat di pengadilan;

- Bahwa tidak dapat dimaknai dari 5 (lima) menjadi 4 (empat) persetujuan kegiatan merupakan perubahan susunan pengurus karena perubahan pengurus ada poinnya sendiri;

- Bahwa kalau ada kegiatan yayasan dan perubahan pengurus itu SK nya, tergantung aktanya, ada kalanya terpisah dan tidak;

- Bahwa yang berwenang untuk mengubah Anggaran Dasar adalah Pembina untuk forum yang tercapai;

- Bahwa Pembina yang tercatat di SABH tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar secara Undang-undang itu tidak sah;

- Bahwa terkait notaris untuk mengubah Anggaran Dasar, notaris sebagai pemohon, ketika telah mengakses SHBH itu terblokir dan



alasannya terblokir untuk meminta memperbaiki, pemberitahuan secara tertulis tidak ada itu akan disampaikan kepada notaris atau kliennya;

- Bahwa notaris diperbolehkan jika ada pemblokiran untuk tidak mengindahkan keterangan atau yang disampaikan arahan dari kemenkumham sebagai yang menaungi pelaporan pendaftaran Yayasan tidak boleh melawan, dan hanya mengikuti;
- Bahwa yang dimaksud tidak berdampak keluar itu apakah termasuk untuk tidak dapat mengajukan gugatan untuk atas nama yayasan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan harus ada maksud dan tujuan dalam suatu kegiatan yayasan;
- Bahwa yang dimintakan perubahan oleh kemenkumham apa yang harus diubah yaitu menkumham mensahkan berarti tidak ada masalah, jika ada masalah notaris harus menjelaskan karena notaris mendampingi. Yayasan itu adalah mengatur adalah pembina;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun Pengadilan telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat II Intervens mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya.

Saksi Tergugat II Intervensi

**1. Saksi TEMMANENGNGA :**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Ketua Dewan Pembina Yayasan yang saat itu Pak Richard pernah mengirimkan surat kepada Bapak Menkopolkam Bpk Dr. Mahfud MD berkaitan dengan masalah Yayasan Trisakti;
- Bahwa saksi bertugas di Menkopolkam pada bulan September 2020 sebagai asisten deputy kebinekaan yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan Lembaga dibidang kebinekaan. Kebinekaan itu terkait dengan masalah suku, keberagaman agama, keberagaman ras, lingkungan dan kearifan lokal, dan sampai saat ini saya mendapatkan



tugas khusus dari Pak Menko dan Pak Deputy untuk mendelegasikan masalah ini;

- Bahwa saksi sebelum bulan September 2020 atau sebelum menjabat asisten deputy kebinekaan, saksi promosi dari Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa apabila ada permasalahan-permasalahan terkait yayasan, memang itu bukan bagian dari tupoksi tapi itu tugas khusus yaitu Di akhir bulan Januari 2021 Pak Richard selaku Ketua Pembina Yayasan Trisakti dan Pak Timo sebagai Ketua menyampaikan pengaduannya ke Pak Menko dan Pak Deputy kesatuan bangsa secara langsung dan dalam pengajuannya terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu : 1. Masalah aset, 2. Masalah ketertiban SAPH dan 3. Masalah otonomi legalitas trisakti, setelah itu kami diminta sama tim kami untuk menyiapkan rumusan-rumusan dan dokumen-dokumen terkait dengan pihak-pihak sebelumnya yang secara historis dari awal bahwa Yayasan Trisakti itu yang sebelumnya pada tahun 1965 itu namanya Universitas Baperki yang didirikan pada tahun 1958, dan pada tahun 1962 Baperki berubah nama menjadi Universitas Respublika dan pada tahun 1965 terhadap keadaan darurat waktu itu maka Respublika ditutup dan selang beberapa kemudian dibuka kembali dan berubah mengganti nama menjadi Universitas Trisakti dan dalam perkembangan untuk menginvestasi maka dibentuklah Yayasan Trisakti yang sebelumnya Yayasan Pendidikan Baperki dan Yayasan Trisakti itu dibentuk oleh Dr. Sjarif Thajeb yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan termasuk Pak Christoporus yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dengan akta yang dibuat pada tahun 1966. Jadi dari awal sudah ada keterlibatan pemerintah dalam pemberian nama Universitas Trisakti dan juga Yayasan Trisakti sehingga pada akhirnya berproses pada tahun 1991 itu masih ada keterwakilan pemerintah yang diwakili Pak Christoporus Winata di dalam kepengurusan Yayasan Trisakti, beliau sebagai Ketua Umum





Pengurus Yayasan Trisakti, berikutnya keterwakilan pemerintah itu sudah hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan Pak Hari Chan tersebut kedudukan beliau di yayasan sebagai Ketua Pembina Yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Hari Chan baru pertama kali mengadakan meminta menemui Pak Menko dan mengadakan rapat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya bukti T.II Intervensi-19;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang mengenai surat tersebut yaitu jadi sebelumnya menyampaikan surat 9 Februari itu dengan adanya audiensi ada pembicaraan dengan Pak Menko yang saya ikuti yang meminta untuk Pak Menko untuk menyelesaikan permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti waktu itu. Kalau ditarik ke belakang sebenarnya keterkaitan pemerintah itu sudah ada kesepakatan damai di akhir tahun 2016. Selain menempatkan unsur trisakti juga melibatkan pemerintah dan unsur Masyarakat, dan Pak Hari Chan juga sempat menyampaikan surat ke KSP ke Pak Mardoko pada tahun 2020 dan dijawab oleh Pak Mardoko yang menyampaikan bahwa keberadaan pemerintah dalam suatu unsur Yayasan diperbolehkan tapi jangan Menteri cukup Pejabat Eselon I. mungkin berdasarkan itu juga Pak Hari Chan pada tanggal 9 Februari menyampaikan surat itu dan setelah pengaduan kami juga melakukan beberapa rapat dengan Menkumham, Mendikbud dan Menteri Keuangan yang menyatakan kita sepakat untuk masuk dalam Yayasan Trisakti sebagai perwakilan dari pemerintah karena dalam Yayasan Trisakti ada aset yang kita punya terkait dengan tanah, termasuk permintaan dari mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi konflik ini antara mereka sendiri dengan Yayasan dan Universitas Trisakti ada gosip mereka berantem dan pemerintah diminta ikut masuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat Bukti T.II Intv-20 dari masyarakat untuk Trisakti tersebut yaitu isi suratnya diminta untuk Pak Joni Taher

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT



untuk mengikuti perkembangan permasalahan Trisakti di pemerintah bagaimana unsur dari Trisakti yang terdapat pada halaman 3 (tiga) dalam organ Pembina, meminta masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang keterwakilannya mayoritas dan melibatkan pengurus Yayasan Trisakti sebelumnya dan pengurus Yayasan Trisakti ada tercantum dalam surat tersebut dan alumni Trisakti dan mereka mendukung dari unsur pemerintah untuk perwakilan dari Yayasan Trisakti;

- Bahwa saksi menjelaskan surat Bukti T.II Intv-21 yang dimaksud yaitu saksi juga menerima surat tersebut tembusannya Pak Menko yang ditunjukkan kepada Pak Bimo buat pengurus Trisakti yang juga disampaikan oleh Kuasa Hukum yang juga meminta dukungan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan Trisakti ini karena untuk menjaga ke langsung akademi di Perguruan Tinggi;

- Bahwa aset yang dimaksud tadi apakah ada di daerah Trisakti adalah secara historis Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) itu membeli tanah 2 (dua) kavling dan selama itu juga penggunaan tanah kavling itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Menkeh diberikan hak untuk melakukan konversi selama 6 (enam) bulan, dari Yayasan Baperki dan Yayasan Trisakti. Selama 6 (enam) bulan itu mereka tidak melakukan konversi dan itu langsung menjadi hak milik. Dan ditentukan Undang-Undang PA tahun 1960 juga diberikan kesempatan juga untuk melakukan konversi menjadi hak bangunan selama 20 tahun. Tapi dalam perkembangannya sampai 28 September 1980 mereka tidak melakukan konversi. Jadi tanah itu milik negara dan itu dimiliki oleh Kementerian Keuangan dengan perkembangannya juga itu sempat digugat oleh Yayasan Trisakti dan ada Putusan PK juga tahun 2017 yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan untuk penggunaannya adalah Menristek;

- Bahwa sebelumnya waktu itu belum ada penetapan dari pemerintah selama dalam masa darurat setelah peristiwa G30SPKI terkait dengan perubahan status menjadi milik pemerintah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah ada Gugatan sampai PK hasilnya ditolak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anton Lukmanto saat itu, hanya mengetahui Pak Hari Chan sama Pak Bimo;
- Bahwa dalam rapat-rapat itu tidak pernah membahas mengenai akta-akta berkaitan Yayasan Trisakti dan pengesahan, tapi sepanjang sepengetahuan kami kalau pengurus Yayasan itu pasti terdaftar di SABH di Kemenkumham;
- Bahwa dalam pertemuan di Kemenpolhukam ada pembahasan mengenai akta-akta dan pengesahan Yayasan Trisakti karena ini terbatas cuma menangani permasalahan itu di awal tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2021 yang pada pokoknya koordinasi setingkat Menteri pada tanggal 8 Juni itu menyepakati adanya keterwakilan pemerintah dalam masalah Trisakti, setelah itu Menkopolkam mundur dan diserahkan kepada Kementerian Teknis terkait Kemendikbud dan Kemenkumham;
- Bahwa kalau pertemuan pertama itu sekali dengan Pak Hari Chan dan Pak Menko, lalu diawal maret kami mengundang Pak Hari Chan dengan Pak Bimo dan Pengurus Trisakti setelah itu rapat-rapat internal jadi pada dasarnya ada keinginan pemerintah untuk masuk kedalam Yayasan Trisakti;
- Bahwa saksi saat pertemuan pertama tidak ikut mengikuti dalam rapat dengan Menkopolkam;
- Bahwa ada rapat-rapat yang saksi ikuti dengan Pak Menko;
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Menko pada dasarnya adanya kebijakan kita menyelamatkan Universitas tersebut dan secara historis pendiriannya dari awal ada unsur pemerintah dan ada aset pemerintah karena itu kita ingin masuk kedalam Yayasan Trisakti tinggal kesepakatan dari kementerian-kementerian ini seperti apa;
- Bahwa untuk menyelamatkan aset negara termasuk juga karena adanya konflik yang berkepanjangan antara Yayasan Trisakti itu guna menjaga proses akademik termasuk menjaga Perguruan Tinggi Trisakti

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena selama berproses itu juga telah meminta Mendikbud untuk menetapkan proses PJS Rektor Trisakti;

- Bahwa pemerintah sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut bukan pemerintahnya sendiri yang konflik karena dari Pak Hari Chan sendiri dan Pak Bimo sendiri yang menyampaikan pengaduan ke pemerintah meminta bagaimana pemerintah bisa menyelamatkan kampus ini dan masalah aset unsur pemerintah ada disitu;
- Bahwa saksi pernah melihat SK PTIP No. 13;
- Bahwa mengenai aset, aset itu kalau dalam ketentuan Menteri Keuangan itu adalah Badan Milik Negara dan itu yang tercantum dalam SK Dirjen Kekayaan Negara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-23 karena diupload di website kami dan saksi turut dalam pembuatan laporan tersebut;
- Bahwa berkesimpulan bahwa Yayasan Trisakti itu sudah tidak ada berdasarkan dari hasil rapat-rapat yang dilaksanakan dari Menkopolkam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak adanya surat dari Pak Hari Chan itu untuk meminta keterlibatan unsur pemerintah dari ke 3 Kementerian ke dalam Yayasan Trisakti, kalau dalam rapat kami tidak pernah cuma meminta perwakilan pemerintah dari unsur 3 (tiga) tadi dalam hal ini teman-teman dari Kementerian yang akan menentukan dan teknisnya tidak tahu karena sudah diserahkan bagian masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti T.II Intervensi-22, Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh saksi, itu benar terhadap surat dari Mendikbud No. 0281 tahun 1979 tanggal 31 Desember itu adalah cacat hukum sehingga itu tidak dijadikan dasar dan selanjutnya hal itulah yang menjadi landasan penerbitan sebagai aset tersebut sebagai aset barang milik negara;
- Bahwa ada fisik suratnya dan masih ada tugas lagi yang diberikan kepada saksi dan selesainya setelah Juni 2021 dan laporan tahunannya disampaikan seperti ini;



- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Hari Chan dan Pak Bimo ada 2 (dua) kali datang, yang pertama akhir Januari yang membawa surat pengaduannya dan kemudian kami panggil lagi di awal bulan Maret untuk membahas beberapa penyelesaian masalah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada wujud pertanggungjawaban kepada Pak Hari Chan atas laporan tersebut;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023 (*vide* bukti P-11= bukti T-1= bukti T.II.Intervensi-12);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 2 Mei 2023, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Juni 2023 dan pada tanggal 11 Juli 2023 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;



Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Legal Standing*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pokok Permasalahan dan Landasan Gugatan Penggugat mengenai Pengakuan Penggugat sebagai Yayasan yang Sah yang merupakan Ranah Peradilan Umum sehingga PTUN Jakarta tidak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pokok Gugatan yang melandasi Adanya Objek Gugatan adalah Akta 3/2023 sehingga PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini;
3. PTUN Jakarta Tidak Berwenang Menerima Gugatan Yang Diajukan Penggugat Karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Banding Administratif kepada Atasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI/Tergugat;
4. Eksepsi *Legal Standing*–Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mewakili Yayasan Trisakti;





5. Eksepsi *Obscur Libel*: Posita dan Petitum Tidak Ada Hubungan bahkan Saling Bertentangan Satu Sama Lain sehingga Menyebabkan Ketidakjelasan Mengenai Permasalahan Pokok yang Dipersengketakan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah



mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pengadilan tidak akan menguji dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi berdasarkan urutan penyebutan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun terlebih dahulu akan mempertimbangkan, eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing*–Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mewakili Yayasan Trisakti secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim yang menyatakan diri sebagai Dewan Pembina Yayasan Trisakti sebagaimana Akta Nomor 22, tanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H. berkedudukan di Jakarta Barat. Bahwa telah jelas dan terang, Penggugat, tidak mempunyai alas hak untuk menyatakan dirinya secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti, baik dengan alasan tidak pernah terdaftar dalam Daftar Yayasan maupun klaim posisinya sebagai Pembina (bukan Pengurus). Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa gugatan *a quo* diajukan untuk dan atas nama yayasan, *in casu* mengaku sebagai Yayasan Trisakti, yang dalam hal ini diwakili oleh Anton Lukmanto selaku Ketua Dewan Pembina dan Julius Yudha Halim, S.E. sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Bahwa baik UU Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sama sekali tidak memberikan hak untuk pembina bertindak mewakili Yayasan Trisakti dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas surat kuasa khusus yang cacat hukum karena diberikan oleh Anton Lukmanto dan Julius Yudha Halim, S.E. yang tidak punya kapasitas untuk mewakili Yayasan karena yang bersangkutan bukan pengurus yayasan, melainkan mengaku sebagai Dewan Pembina yang tidak punya kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama yayasan berdasarkan UU Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang sah dan terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan



Penggugat khususnya pada dalil point romawi IV yaitu Adanya kepentingan Penggugat dalam gugatan *a quo* karena timbul kerugian akibat dari terbitnya objek sengketa. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Tindakan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan mengutip pengertian "Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan;



Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT





dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan menilai Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dilakukannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut UU Yayasan) ketentuan yang mengatur mengenai Yayasan sebagai berikut.

- a. Pasal 2 mengatur Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- b. Pasal 28 mengatur
  - (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
  - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
    - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
    - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
    - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
    - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
  - (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
  - (4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

c. Pasal 29 mengatur Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

d. Pasal 35 ayat (1) mengatur Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Akta Jajasa "Trisakti" Nomor 31 tanggal 27 Januari 1966, yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H., yang beralamat di Jl. Tebet Barat I No. 22, Jakarta Selatan menyatakan Dalam melakukan pimpinan pelaksanaan Dewan Pengurus berwenang melakukan pimpinan perusahaan sehari-hari, mengurus dan memelihara kekayaan jajasan, mewakili jajasan di dalam dan di luar pengadilan, bertindak atas nama jajasan dalam perusahaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar ini (*vide* bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan, No. 29, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Juli 1991 Nomor 55 tanggal 31 Januari 1991. Pernyataan Keputusan Musyawarah Yayasan Trisakti Nomor 152 tanggal 21 Januari 1991 menyatakan Dewan Pengurus: 1. Yayasan ini diurus dan diselenggarakan oleh suatu



Dewan Pengurus yang mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan (*vide* bukti P-2= bukti T-10= bukti T.II.Intervensi-6);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti Nomor : 22, tanggal 7 September 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 2 tanggal 6 Januari 2006 menyatakan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti P-5 = bukti T-11= bukti T.II.Intervensi-7);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti Nomor: 22, tanggal 7 September 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 2 tanggal 6 Januari 2006 menyatakan tugas dan wewenang Pembina. (*vide* bukti P-5 = bukti T-11= bukti T.II.Intervensi-7);

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang) maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi.
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan Anggaran Tahunan Yayasan; dan
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;
3. dalam hal hanya ada seorang anggota pembina maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;



5. Bahwa berdasarkan bukti P-49 terdapat Surat Ketua Pembina Yayasan Trisakti, No. 009/YT-I/S/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 Perihal : Mohon banding administrasi atas pernyataan Direktur Perdata a.n. Dirjen AHU dalam suratnya No. AHU.2.AH.01.01-6596 tanggal 18 Juni 2012;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-43 terdapat Surat Pengurus Yayasan Trisakti, No. 141/YT-III/S/IX/2016, tanggal 8 September 2016 Perihal : Pendaftaran Perubahan Pengurus;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-46= bukti T.II.Intervensi-13 terdapat Surat Direktur Perdata atas nama Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-1133, tanggal 4 April 2018 perihal : Yayasan Trisakti;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-45 terdapat Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 038/YT-I/S/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 Perihal : Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data penggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-47= bukti T-13= bukti T.II.Intervensi-14 terdapat Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.UM.01.01-5898, tanggal 19 Maret 2019 perihal : Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data penggantian Pembina dan Pengurus Yayasan Trisakti;
10. Bahwa berdasarkan bukti P-48 terdapat Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : B/124/M/HK.04.00/2019, tanggal 20 Maret 2019 hal : Penjelasan Pemblokiran SABH Yayasan Trisakti;
11. Bahwa berdasarkan bukti P-51 terdapat Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 012/YT-I/S/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 Perihal : Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses



Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data Yayasan Trisakti Jakarta;

**12.** Bahwa berdasarkan bukti P-52 terdapat Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 015/YT-I/S/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 Perihal : Permohonan banding administrasi atas Penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data Yayasan Trisakti Jakarta;

**13.** Bahwa berdasarkan bukti P-53 terdapat Surat Dewan Pembina Yayasan Trisakti, No. 023/YT-I/S/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 Perihal : Permohonan banding administrasi Penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti;

**14.** Bahwa berdasarkan bukti P-67 terdapat Surat Yayasan Trisakti, No. 046/YT-I/S/IX/2019, tanggal 9 September 2019 Perihal : Laporan dan Permohonan kepada Kepala Pemerintahan untuk memerintahkan Dirjen AHU melalui Menteri Hukum dan HAM agar segera membuka blokir SABH Yayasan Trisakti;

**15.** Bahwa berdasarkan bukti P-54 terdapat Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, No. 045/S/KH-AA/XI/2020, tanggal 11 November 2020 Perihal : Laporan dan Permohonan Kepada Bapak Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan, kiranya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti;

**16.** Bahwa berdasarkan bukti P-56 terdapat Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, No. 057/S/KH-AA/XI/2020, tanggal 14 Desember 2020 Perihal : Mohon Ibu berkenan meminta Menteri Hukum dan HAM untuk memerintahkan Dirjen AHU membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti;

**17.** Bahw berdasarkan bukti P-55 terdapat Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, No. 044/S/KH-AA/IV/2023, tanggal 20 Maret 2023 Perihal : Mohon Banding Administrasi atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0000310.ah.01.05 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;



**18.** Bahwa berdasarkan bukti P-57 terdapat Surat Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan, No. 01/S/KH-AA/I/2023, tanggal 8 Januari 2021 Perihal : Laporan dan Permohonan kepada Bapak Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan, kiranya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuka blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti;

**19.** Bahwa berdasarkan bukti P=7 yaitu Surat Keterangan Nomor : 02/NZD/III/2023, tanggal 10 Januari 2023 menyatakan setelah menyelesaikan akta pernyataan keputusan Rapat Yayasan Trisakti tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor Akta 33 maka pada hari Senin 9 Februari 2023, saya ke Dirjen AHU/Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak bisa mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti karena di blokir;

**20.** Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Trisakti, Nomor : 33, tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zainuddin, S.H., Jakarta Pusat merubah susunan organ Dewan Pembina Yayasan Trisakti menjadi sebagai berikut: Ketua adalah Anton Lukmanto (NIK: 3174052505470002) dan Sekretaris Julius Yudha Halim, Sarjana Ekonomi, (NIK: 3173041002590002) (*vide* bukti P-6

**21.** Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Trisakti, Nomor : 03 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Sona Ramadhini Sose, S.H., M.Kn., menyatakan Pengurus berwenang mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal berikut: ...”(vide bukti T.II.Intervensi-11);

**22.** Bahwa atas bukti T.II.Intervensi-11, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023 (*vide* bukti P-11= bukti T-1= bukti T.II.Intervensi-12);





23. Bahwa berdasarkan bukti P-71, bukti T-12, bukti T-12a terdapat Tangkapan Layar Pemblokiran Akses SABH Yayasan Trisakti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kepentingan khususnya yang berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Penggugat yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan yang merupakan Pengurus Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (*vide* Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan). Bahwa Pengurus Yayasan berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (4) bukti P-1, Pasal 12 ayat (1) bukti P-2= bukti T-10= bukti T.II.Intervensi-6, Pasal 19 ayat (5) bukti P-5 = bukti T-11= bukti T.II.Intervensi-7, Pasal 16 ayat (5) bukti T.II.Intervensi-11);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., Ahli yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa tugas dan ruang lingkup Pembina yaitu Pendiri adalah Pembina pada saat mendirikan yayasan dan merupakan kekuasaan tertinggi, berhak untuk mengubah anggaran dasar dan mengangkat pengurus. Bahwa yang berwenang mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan yaitu Pengurus berhak mewakili Yayasan serta Pembina tidak sah mewakili Yayasan. Bahwa maksud dari Pasal 35 "Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan" yaitu yang berhak mewakili yayasan adalah Pengurus (*vide* berita acara persidangan tanggal 29 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan adalah terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat. Bahwa hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan



hukum (*rechtbelang*) Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menilai hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah diwakili oleh Pengurus Yayasan dan bukan oleh Pembina Yayasan ataupun Pengawas Yayasan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat dalam perkara ini adalah Yayasan yaitu Yayasan Trisakti. Bahwa Yayasan Trisakti *in casu* Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti diwakili oleh Anton Lukmanto, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti dan Julius Yudha Halim, S.E., dalam kedudukan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Trisakti. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Trisakti, Nomor : 33, tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zainuddin, S.H., Jakarta Pusat merubah susunan organ Dewan Pembina Yayasan Trisakti menjadi sebagai berikut: Ketua adalah Anton Lukmanto (NIK: 3174052505470002) dan Sekretaris Julius Yudha Halim, Sarjana Ekonomi, (NIK: 3173041002590002) (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tugas dan wewenang Pembina, tidak ada tugas dan wewenang Pembina berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Bahwa Pasal 12 bukti P-5 = bukti T-11= bukti T.II.Intervensi-7 menyatakan tugas dan wewenang Pembina sebagai berikut.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang) maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi.
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;



- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan Anggaran Tahunan Yayasan; dan
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;
3. dalam hal hanya ada seorang anggota pembina maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Yayasan Trisakti *in casu* Penggugat mengalami penolakan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyangkut perubahan data Yayasan Trisakti Jakarta (*vide* bukti P-7, bukti P-43, bukti P-46= bukti T.II.Intervensi-13, bukti P-48). Bahwa atas penolakan akses SABH, Penggugat telah melakukan upaya-upaya agar segera membuka blokir SABH Yayasan Trisakti (*vide* bukti P-45, bukti P-49, bukti P-47= bukti T-13= bukti T.II.Intervensi-14, bukti P-51, bukti P-52, bukti P-53, bukti P-67, bukti P-54, bukti P-56 dan bukti P-57). Bahwa saat ini sampai gugatan Penggugat diajukan tangkapan layer Pemblokiran Akses SABH Yayasan Trisakti masih berlaku (*vide* bukti P-71, bukti T-12, bukti T-12a);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan menilai Pengurus yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan bukanlah Pembina Yayasan (*vide* Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan, bukti P-1, bukti P-2= bukti T-10= bukti T.II.Intervensi-6, bukti P-5 = bukti T-11= bukti T.II.Intervensi-7, bukti T.II.Intervensi-11). Bahwa Pengurus Yayasan memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) karena Pengurus yayasan yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Bahwa oleh karena itu, Pengurus Yayasan memiliki kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut *in casu* objek sengketa, dan bukannya



Pembina Yayasan sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya dengan demikian Pengadilan menilai Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) secara langsung dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat demi hukum dan keadilan harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing*–Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mewakili Yayasan Trisakti beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat dari dilakukannya objek sengketa maka ia tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya dan Pokok Perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing*–Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mewakili Yayasan Trisakti beralasan huk Menimbang..... dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI :

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor: 180/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing*—Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mewakili Yayasan Trisakti;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 393.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fajri Citra Resmana, S.H., M.H., dan Arifuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dewi Aqua Kusumasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

T T D

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.





Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	125.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	138.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	-
5.	Sumpah	Rp.	40.000,00
6.	P.S	Rp.	-
7.	Materai Putusan Sela	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,00
9.	Leges Putusan Sela	Rp.	10.000,00
10.	Materai	Rp.	10.000,00
11.	Redaksi	Rp.	10.000,00
12.	Leges	Rp.	10.000,00 +

~~Jumlah~~ Rp. ~~393.000,00~~

(Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);;